

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MONOPOLI JUAL BELI TEMBAKAU MELALUI  
PT. SADANA ARIFNUSA REMBANG  
(Studi Kasus di Desa Randuagung Kecamatan Sumber  
Kabupaten Rembang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

**SELAMET MARZUKI**  
**NIM. 1402036152**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)  
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Selamat Marzuki

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperti nya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Selamat Marzuki  
NIM : 1402036152  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli  
Tembakau Melalui PT.Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus  
di Desa Randuangung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I

H. TOLKAH, M.A  
NIP.19690507 199603 100

Pembimbing II

Anthon Lathifah, M.Ag  
NIP.19741212 200312 1004

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

## SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-164/Un.10.1/D.1/PP.00.9/1/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Selamet Marzuki**  
NIM : 1402036152  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)  
Pembimbing I : Dr. H. Tolkah, M. A.  
Pembimbing II : Anthin Lathifah, M. Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Anthin Lathifah, M. Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Ali Maskur, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Januari 2022  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

Dekan,  
Dekan Bidang Akademik  
Kebudayaan  
  
  
**H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ( ٢٩ )

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An Nisa' 29).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : Diponegoro, 2010),.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selamet Marzuki

NIM : 1402036152

Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang).

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang).**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 Desember 2021



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Untuk Kedua Orang Tua saya ( Bpk. H. Djasman Alm & Ibu Hj. Sundari ) yang selalu merawat, mendoakan, mengarahkan serta mendukung penulis dalam menempuh jenjang pendidikan.
2. Dosen Pembimbing beliau Bapak H. Tolkah, M. A dan beliau Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. Yang telah memberikan banyak dukungan dan do'a.
3. Untuk saudara-saudara saya tercinta terutama adik sepupu M. Ali Musthofa, Edo Firdaus dan yang lainnya tak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang.
4. Untuk semua guru-guruku dan para kyai serta sahabat-sahabatku MUD 14 yang saya cintai dan saya banggakan.

Terimakasih atas seluruh dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tiada upaya yang dapat penulis lakukan, hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan kabaikan dan keberkahan. Aamiin ya Robbal'alamin.

## ABSTRAK

Sistem proses jual beli tembakau di Desa Randuagung dengan perwakilan pabrik (*grader*) yang memiliki kelemahan yakni adanya dugaan permainan dalam *grader* yang dipercayai oleh pabrik karena tidak adanya perjanjian jual beli secara tertulis antara petani dengan *grader* sehingga dapat menjatuhkan harga. Dengan demikian kedudukan petani tembakau memiliki posisi tawar yang rendah karena dari pasca panen hingga pendistribusian tembakau hasil panen tersebut sudah ada jalurnya, sehingga petani tidak dapat serta merta memberikan penawaran kepada pabrik ataupun *grader* lain. Selain itu, terdapat beberapa petani di Desa Randuagung yang tidak memiliki modal tetap dapat melangsungkan produksi tembakau karena dibantu oleh pabrik melalui *grader*, dari mulai dibantu alat produksi hingga pemberian modal. Konsekuensi dari bantuan yang diberikan oleh pabrik kepada petani adalah petani tembakau tidak boleh menjual hasil panennya kepada pabrik/*grader* lain meskipun harga yang diberikan *grader* lain lebih besar.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan dua masalah yaitu: Bagaimana praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Baagaimana praktik jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam Perspektif hukum islam.

Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris (*sociological jurisprudence*) yaitu penelitian yang menggunakan fenomena sosial. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis fenomena jual beli, persaingan usaha menurut undang-undang dan *maṣlahah mursalah* dengan menggunakan teori perjanjian.

Adapun hasil praktik jual beli tembakau melalui pengepul pabrik berdasarkan unsur-unsur perjanjian tertutup maka perjanjian jual beli di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber,

Kabupaten Rembang dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup (*exclusive distribution agreements*). Perjanjian tertutup secara *per se illegal* yang mana perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15 ayat (1) tentang perjanjian tertutup maka perjanjian tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang dan praktik tersebut termasuk perjanjian diskriminasi harga (*price discrimination agreement*) yang diatur pada pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 dan UU pasal 7 No. 5 Tahun 1999 tentang praktik *predatory pricing* (penetapan harga dibawah pasar). Sedangkan dalam hukum islam praktik jual beli tembakau yang dilakukan kedua belah pihak yang menggunakan akad jual beli dan utang piutang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, karena melanggar rukun yang keempat yaitu nilai tukar pengganti barang (harga) dan perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) dapat digolongkan dalam tindakan *talaqqi rukban* serta menurut Imam Syafi'i hukumnya haram. Dalam perjanjian tidak dijelaskan mengenai harga tetapi dijelaskan petani diwajibkan menjual hasil panen kepada pengepul. Dalam jual beli ini sebenarnya sudah melanggar syarat dan rukun jual beli yang dimana memberikan perjanjian yang sifatnya memaksa. Sebagaimana kaidah fiqh jelaskan

Al Ashlu Fil Mu'amalaati Al Ibachatu Illaa an yadulla daliilun alaa tachriimihi.

**Kata kunci : Tembakau, Pengepul Pabrik(grader),  
Persaingan Usaha.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin,* segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang memperoleh *syafa'atnya* kelak di *Yaumul Qiyamah*. Aamiin.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Melalui Pengepul Pabrik (Studi Kasus di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. Tolkah, M. A. selaku pembimbing I, serta Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmunya yang berguna bagi penulis.
3. Bapak dan Ibu, dan segenap keluarga besar, atas segala dukungan dan doanya, kasih sayang, dan semangat.
4. Teman dan Sahabat MUD 2014, semoga selalu sukses selalu.
5. Para petani khususnya di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, yang selalu menyupport, membimbing, mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan sesuatu yang istimewa selain ucapan terimakasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam. Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapat pahala yangberlimpah dari Allah.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I :       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II :       KONSEP PERJANJIAN JUAL BELI                   PERSAINGAN USAHA DAN                   MASLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	31

B. Tinjauan umum Tentang Jual Beli.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Harga.....	70
D. Tinjauan Umum Tentang Al – Maslahah Mursalah.....	106

**BAB III: PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI  
TEMBAKAU MELALUI PENGEPUL  
PABRIK (GRADER) DI DESA  
RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBER  
KABUPATEN REMBANG..... 122**

A. Profil Desa Randuagung.....	122
B. Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadana Arif Nusa melalui Pengepul Pabrik (grader) dengan Petani Tembakau Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.....	124
C. Praktek Perjanjian Jual Tembakau Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.....	129
D. Penetapan Harga.....	137

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN JUAL BELI  
TEMBAKAU MELALUI PENGEPUL  
PABRIK(GRADE) DI DESA  
RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBER  
KABUPATEN REMBANG..... 144**

A. Analisis Praktik Perjanjian Jual Beli Tembakau Melalui Pengepul Pabrik	
--	--

	(grader) di Desa randuagung Kecamatan Sumber kabupaten Rembang.....	144
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Melalui Pengepul Pabrik(grader) di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.....	169
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>195</b>
	A. Kesimpulan.....	195
	B. Saran.....	197
	C. Penutup.....	197
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>199</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>207</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks bermunculan. Ekonomi adalah istilah fiqih mu'amalah dikenal dengan istilah mu'amalah. Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan mu'amalah, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang mana hal ini sesuai dengan pengertian mu'amalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya

---

<sup>1</sup> Racmat Syaifei'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 14.

untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi itu. Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)<sup>2</sup>*

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberikan peraturan yang yang sebaik-baiknya. Yakni jual beli yang terhindar

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 47.

dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya bercocok tanam. Hal ini dikarenakan iklim dan struktur Indonesia yang sangat mendukung untuk bertani. Selain itu, lahan yang luas juga menjadi alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal besar bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan kemajuan perekonomiannya khususnya di sektor pertanian. Salah satu jenis sektor pertanian yang berkembang di Indonesia adalah tanaman tembakau yang menjadi bahan dasar pembuatan rokok. Pertanian tembakau dapat memberi dampak yang besar bagi Indonesia yakni sektor tenaga kerja, buruh, industri hingga sumbangan cukai terbesar setelah minyak bumi pada penerimaan Negara.<sup>3</sup>

Tembakau dalam bahasa latin *Nicotiana Tabacum* (*Nicotiana spp.,L*)<sup>4</sup> merupakan tanaman asli dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tembakau sendiri merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau adalah produk yang sangat sensitif terhadap cara

---

<sup>3</sup> K. Santoso, *Tembakau dalam Analisis Ekonomi*, (Jember: Badan Penerbit Universitas Jember, 1991), h. .

<sup>4</sup> B.C. Akehurst, *Tobacco*, (London: Longman Group imited, 1981), h. 2.

budidaya, lokasi tanam, musim/cuaca dan cara pengolahan sehingga bukan merupakan tanaman pokok karena tidak dapat tumbuh dan dibudidayakan di semua daerah yang berada di Indonesia. Di Indonesia, macam-macam tembakau komersial yang baik hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Kualitas tembakau sangat ditentukan oleh kultivar, lokasi penanaman, waktu tanam dan pengolahan pascapanen.

Akibatnya hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan kualitas tembakau terbaik, tergantung pada produk sarannya. Tembakau hanya terkonsentrasi di tiga provinsi yang meliputi 89 persen dari total luas wilayah pertanian tembakau di seluruh Indonesia.

Kabupaten Rembang mempunyai topografi yang sangat lengkap yaitu daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan, dengan jenis tanah terdiri atas kandungan Mediterial, Grumosal, Aluvial, Andosal dan Regasal. Secara administratif Rembang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat  $111^{\circ} 00'$  –  $111^{\circ} 30'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 30'$  –  $7^{\circ} 6'$  Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah.

Daerah perbatasan dengan Jawa Timur seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 m). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.<sup>5</sup>

Salah satu desa yang wilayahnya strategis, sangat bagus dan subur tanahnya untuk dijadikan penanaman tembakau di bandingkan dengan desa yang lainnya yang dimana struktur tanahnya mengandung *clourid* (air asin) adalah Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Mata pencaharian utama penduduk Randuagung Kecamatan Sumber adalah petani, sebagian besar petani dengan pertanian kering dan hortikultura. Komoditi utama warga Desa Randuagung adalah beras dan sayur-sayuran. Selain petani beras dan sayur, mayoritas mata pencaharian masyarakat di wilayah Desa Randuagung adalah petani tembakau. Tembakau menjadi tanaman yang penting karena keuntungan yang didapat dengan menanam tembakau jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis tanaman yang lain.

Desa Randuagung ini berada diperbukitan sehingga merupakan dataran tinggi yang sangat cocok untuk perkembangan

---

<sup>5</sup> <https://rembangkab.go.id/geografis/> diakses pada tanggal 7 Desember 2021.

tanaman tembakau yang akan tumbuh jauh lebih baik karena beriklim dingin.

Pasar tembakau di Desa Randuagung semakin meluas dari hari ke hari, hal itu menyebabkan terjadinya perubahan yang berhubungan dengan sistem pengelolaan tembakau dan mengenai pola tanam tembakau. Permintaan tembakau dari pabrik semakin tahun mengalami peningkatan sehingga membuat petani tembakau harus selalu menanam tembakau tanpa memperdulikan jenis komoditas yang lain. Peningkatan permintaan tembakau membuat terjadinya perluasan lahan penanaman tembakau yang mengakibatkan lahan yang tadinya digunakan untuk penyeimbang lingkungan juga harus dikorbankan. Seperti contohnya adalah pembukaan lahan baru dengan menebang pohon sebagai penahan erosi dan menutup akses jalan umum yang masuk ke pedesaan untuk menjemur tembakau. Peningkatan permintaan tembakau dari pabrik membuat peluang ekonomi masyarakat desa meningkat. Hal itu membuat petani tembakau mempekerjakan orang lain karena dirasa tidak dapat mengorganisir sendiri pengelolaan tembakau, seperti tembakau di rajang dan di jemur sesuai kebutuhan, kemudian dimasukkan kedalam tempat penyimpanan tembakau yang bisa selalu membuat tembakau tampak lembab dan tidak berjamur. Sehingga hal itu dapat menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Pabrik yang semula sebagai pendorong petani dalam meningkatkan hasil produksinya, kini berubah menjadi pelaku usaha yang memiliki posisi kuat karena pabrik sendiri yang menentukan jumlah dan harga tembakau. Pabrik dalam pasar tembakau diwakili oleh perwakilan pabrik yang sudah dipercaya untuk membeli dan menampung tembakau dan juga pemberi kelas dalam tembakau. Perwakilan pabrik tersebut disebut juga dengan pengepul pabrik (*grader*). *Grader* inilah yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan di gudang pabrik kemudian menentukan harga tembakau berdasarkan *grade* masing-masing tembakau.

Sistem proses jual beli tembakau di Desa Randuagung dengan perwakilan pabrik (*grader*) memiliki kelemahan yakni adanya dugaan permainan dalam *grader* yang dipercaya oleh pabrik karena tidak adanya perjanjian jual beli secara tertulis antara petani dengan *grader* sehingga dapat menjatuhkan harga. Dengan demikian kedudukan petani tembakau memiliki posisi tawar yang rendah karena dari pasca panen hingga pendistribusian tembakau hasil panen tersebut sudah ada jalurnya, sehingga petani tidak dapat serta merta memberikan penawaran kepada pabrik ataupun *grader*. Selain itu, terdapat beberapa petani di Desa Randuagung yang tidak memiliki modal tetap dapat melangsungkan produksi tembakau karena dibantu oleh pabrik melalui *grader*, dari mulai dibantu alat produksi hingga pemberian modal. Konsekuensi dari bantuan yang diberikan oleh pabrik kepada petani adalah petani tembakau tidak

boleh menjual hasil panennya kepada pabrik/*grader* lain meskipun harga yang diberikan *grader* lain lebih besar.

Hal tersebut menjadi perhatian penulis dalam penulisan hukum ini, terkait pelaksanaan praktik jual beli tembakau di Desa Randuagung karena belum adanya suatu perjanjian jual beli secara tertulis antara petani dengan pengepul pabrik (*grader*). Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha yang dimaksud adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, dalam konteks ini adalah petani dengan pengepul pabrik (*grader*) tembakau. Selain itu, posisi yang tidak setara antara pengepul pabrik (*grader*) dengan petani tembakau dalam melaksanakan praktik jual beli membuat diperlukannya perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku pelaku usaha. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul:

**“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimanakah analisis hukum islam terhadap praktik jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah pokok di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam perspektif hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat akademis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagian hukum ekonomi syariah dalam bidang jual beli dan persaingan usaha. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulisan berikutnya.

### 2. Manfaat praktis

Memberikan manfaat bagi masyarakat yakni perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya petani dan pengepul pabrik (*grader*) tembakau di Desa Randuagung. Penulisan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penulisan berikutnya. Kemudian untuk memberikan kesadaran hukum kepada petani dan *grader* tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber tentang kemitraan dan persaingan usaha tidak sehat.

## **E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari

kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>6</sup> Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah pernah peneliti yang menulis tentang jual beli tembakau dan persaingan usaha, diantaranya:

Pertama, skripsi Eli Nurdiana, mahasiswa STAIN Ponorogo (2014), dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”.<sup>7</sup> Pada penelitian ini peneliti terfokus pada akad dan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh pabrik. Dimana dalam akad perjanjian jual beli antara petani dengan pihak pabrik tidak sah. Hal tersebut karena akadnya memakai syarat tertentu dan obyek jual belinya tidak konkrit. Selain itu, dalam hal pembatalan jual beli yang dilakukan pihak pabrik terhadap tembakau milik petani boleh dilakukan. Hal itu karena tembakau tersebut cacat atau rusak dan adanya unsur penipuan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan yaitu sama-sama tentang akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli tembakau dan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh pabrik, maka dalam penelitian ini meneliti tentang praktik perjanjian jual beli

---

<sup>6</sup> Solimun dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem (Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian)*, (Malang: UB Press, 2018), h. 63.

<sup>7</sup> Eli Nurdiana, “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Sendang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2014, tidak dipublikasikan.

tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Letak perbedaan yang lain yaitu pada tempat dimana penelitian dilakukan.

Kedua, skripsi Melynda Aryani Dwi Kharisma, STAIN Ponorogo (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.<sup>8</sup> Pada penelitian ini peneliti terfokus pada kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan para petani tembakau di desa Purworejo. Dimana dalam penelitian ini dibahas mengenai akad yang dilakukan oleh para petani dan PT. Sadhana Arifnusa yaitu berupa akad jual beli dan juga akad piutang. Selain itu, dibahas juga tentang penanggungan resiko kerjasama kemitraan antara para petani dan PT. Sadhana Arifnusa, yaitu ketika akadnya jual beli maka resiko ditanggung oleh kedua belah pihak dan apabila akadnya hutang piutang, ketika gagal panen sehingga petani tidak dapat membayarkan hutangnya kepada PT.

---

<sup>8</sup> Melynda Aryani Dwi Kharisma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2015, tidak dipublikasikan.

Sadhana Arifnusa, maka hutangnya ditanggihkan hingga panen berikutnya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan yaitu sama-sama tentang akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli tembakau dan akad kerjasama dalam kemitraan yang dilakukan oleh pabrik, maka dalam penelitian ini meneliti tentang praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Letak perbedaan yang lain yaitu pada tempat dimana penelitian dilakukan.

Ketiga, skripsi Syamsul Arifin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”.<sup>9</sup> Pada penelitian ini peneliti terfokus pada jual beli tembakau dengan sistem tebasan atau borongan dan juga terfokus pada potongan-potongan yang terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana dalam penelitian ini dibahas mengenai jual beli tembakau yang masih hijau yang berada di

---

<sup>9</sup> Syamsul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak dipublikasikan.

pohon dengan sistem borongan dengan cara menaksir harga tembakau yang berada di pohon dengan harga sekian, kemudian ketika daun tembakau sudah menguning baru tembakau dipanen. Selain itu, dibahas juga tentang potongan-potongan yang terjadi selama proses transaksi meliputi potongan yang berupa ceblekan dan cethotan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan yaitu sama-sama tentang akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli tembakau dengan sistem tebasan atau borongan dan juga terfokus pada potongan-potongan yang terjadi dalam transaksi jual beli, maka dalam penelitian ini meneliti tentang praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau hukum Islam dan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Letak perbedaan yang lain yaitu pada tempat dimana penelitian dilakukan.

Keempat, skripsi Agus Wahyudi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga (2009), dengan judul “Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.<sup>10</sup> Pada penelitian ini peneliti

---

<sup>10</sup> Agus Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam

terfokus pada permasalahan jual beli salak pondoh dengan sistem potongan 1/15 yang dilakukan oleh masyarakat Bangunkerto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan dan *sighat ijāb* dan *qābul*. Sedangkan persengketaan biasanya terjadi pada besar kecilnya potongan timbangan, namun hal tersebut dapat disadari oleh petani karena telah mengetahui adanya dasar potongan timbangan. Jadi dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi. Dengan begitu maka jual beli akan saling rela dan sah, serta akibatnya terjalin rasa kekeluargaan/interaksi sosial dengan baik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan yaitu tentang akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya membahas tentang persoalan praktik jual beli salak pondoh maka pada penelitian ini membahas persoalan praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Adapun perbedaan yang lain adalah pada tempat penelitiannya.

Kelima, skripsi Parmadi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas”.<sup>11</sup> Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli *gharār* dilarang dalam Islam. Praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan yang ada di Desa Pagarejo memang ditemukan ada unsur *gharār*-nya, namun unsur *gharār*-nya tidak menjadikan jual beli tebas ini dilarang, karena unsur *gharār* yang ada pada jual beli tebas ringan termasuk *gharār* yang di perbolehkan, dan yang terpenting dalam jual beli diantara keduanya saling merelakan tidak ada paksaan sama sekali. Menurut hukum Islam, akad praktik jual beli hasil pertanian secara tebas yang dilakukan masyarakat di Desa Pagerejo diperbolehkan sebab belum nampaknya barang yang ditransaksikan bisa disebutkan ciri-ciri dan sifatnya. Maka praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan di Desa Pagarejo tidak termasuk jual beli yang dilarang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan yaitu akad jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang praktik jual

---

<sup>11</sup> Parmadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagarejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, tidak dipublikasikan.

beli hasil pertanian dengan sistem tebasan dan penelitian ini lebih terfokus untuk membahas praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk pembeda lainnya terdapat pada tempat penelitian itu sendiri berada.

Keenam, skripsi M. Mujiburrohman, mahasiswa UIN Walisongo Semarang (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung”.<sup>12</sup> Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli tembakau yang pada setiap penimbangan, pengepul pabrik (*grader*) mengurangi beban hasil panen yang sebenarnya dan pengurangan tersebut terjadi disetiap keranjang yang berbeda-beda, tergantung berat satu keranjangnya. Berat kurang dari 40 Kg dikurangi 8 Kg, berat 40 Kg-50 Kg dikurangi 10 Kg, kemudian berat 50 Kg-60 Kg dikurangi 10 Kg, dan ditambah pengurangan wajib 3 Kg. Menurut hukum Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang bathilyaitu mengurangi hak orang lain. Dalam hukum Islam

---

<sup>12</sup> M. Mujiburrohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015, tidak dipublikasikan.

disebut dengan ‘urf (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk ‘urf fasid karena menyalahi ketentuan syara’. Jadi jual beli tembakau di Desa Pitosari belum sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek yang diteliti yaitu tembakau dan teori yang digunakan yaitu akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus dengan persoalan tentang jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus dalam persoalan praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan yang lain terdapat pada tempat penelitian berada.

Ketujuh, jurnal Tri Winda Sari, mahasiswa Universitas Negeri Semarang (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”.<sup>13</sup> Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli bawang merah dengan tebas yang ada di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Jual beli seperti ini bisa dikatakan umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa larangan dan keberadaan jual beli bawang merah dengan tebas diakui dan

---

<sup>13</sup> Tri Winda Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”, *Jurnal*, Universitas Negeri Semarang, 2015.

dilaksanakan atas keinginan masyarakat itu sendiri. Sehingga, jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak serta *ijāb qābul* yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Maka dari itu, jual beli bawang merah dengan tebas di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes adalah sah dari rukun dan syarat yang ditinjau dalam hukum Islam.

Persamaan penelitian oleh saudari Tri Winda Sari dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan yaitu sama-sama tentang akad jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli bawang merah dengan tebas, maka dalam penelitian ini meneliti tentang praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Letak perbedaan yang lain yaitu pada tempat dimana penelitian dilakukan.

Kedelapan, jurnal Agustina Candra Anggadita, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), dengan judul “Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)”<sup>14</sup>. Pada penelitian ini peneliti

---

<sup>14</sup> Agustina Candra Anggadita, “Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)”, *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

terfokus pada permasalahan jual beli saren. Di desa ini saren bukanlah makanan ringan yang populer, namun hanya segelintir orang yang masih menjual dan membeli makanan haram tersebut. Oleh karena itu bagaimana sosiologi hukum Islam melihat seberapa jauh manfaat dan pengaruh obyek yang diperjualbelikan dalam masyarakat dan bagaimana transaksi jual beli tersebut terjadi. Mengingat bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya beberapa syarat yang salah satunya adalah obyeknya dari jual beli tersebut haruslah suci, baik dan bermanfaat, sedangkan saren selain terbuat dari bahan yang najis dan menjijikan juga tidak memiliki manfaat yang belum terbukti kebaikannya. Maka, berdasarkan sosiologi hukum Islam berbagai macam pendapat masyarakat mengenai kehalalan jual beli saren bukanlah menjadi alasan untuk tetap menjalankan praktik jual beli saren karena suatu perilaku masyarakat yang bertentangan dengan Islam tetap saja tidak diperbolehkan.

Persamaan penelitian oleh saudari Agustina Candra Anggadita dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan yaitu tentang akad jual beli. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada objeknya, dimana penelitian sebelumnya terfokus pada permasalahan praktik jual beli saren / darah. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam dan

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian, jika penelitian sebelumnya dilakukan di Desa M Kabupaten Sleman, maka penelitian ini dilakukan di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari menggali mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>15</sup> Untuk memperoleh dan membahas bahan data dalam penelitian ini penulis penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan praktik perjanjian jual beli tembakau melalui *grader* di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang kemudian dikaji dan ditelaah

---

<sup>15</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menjawab rumusan masalah yang terpapar di atas penulis juga mengkaitkan dengan *masalah mursalah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris (*sociological jurisprudence*) yaitu penelitian yang menggunakan fenomena sosial dalam hal ini fenomena petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam praktik jual beli dan memahami persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis fenomena pemahaman para petani tembakau tentang praktik jual beli, persaingan usaha menurut undang-undang dan *masalah mursalah* dengan menggunakan teori perjanjian. Sampel penelitian adalah petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Penelitian dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteksnya, melalui sumber langsung yaitu wawancara dengan para petani tembakau.<sup>16</sup> Karena populasi petani tembakau di Desa Randuagung

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 52.

Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi, karena keterbatasan waktu dan biaya. Adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel, disini penulis menggunakan 5 petani tembakau. Data yang diperoleh dari melalui wawancara di lapangan akan dianalisis dengan teori perjanjian dan persaingan usaha tidak sehat.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Berdasarkan judul skripsi, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.<sup>17</sup> Data yang diperoleh dengan cara

---

<sup>17</sup> Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, (Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002), h. 82.

wawancara langsung dengan para petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sebanyak 10 orang dan 3 pengepul pabrik (*grader*) sebagai perwakilan dari PT Sadhana Arfinusa.

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>18</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan antara lain: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225.

Undang Hukum Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui praktik jual beli tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Peneliti mengobservasi tempat para petani menanam tembakau, kemudian mengobservasi tempat dimana proses jual beli tembakau antara petani dan pengepul pabrik (*grader*) yang berada di tempat pengepul pabrik.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat, dalam hal ini peneliti menggunakan bukti kwitansi atau nota penjualan tembakau yang di peroleh dari para petani yang peneliti jadikan objek penelitian. Kemudian peneliti juga

menggunakan bukti perjanjian kerjasama antara PT Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau, akan tetapi tidak ada perjanjian kerjasama antara pengepul pabrik (*grader*) dengan petani tembakau, karena hanya menggunakan perjanjian secara lisan.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*responden*), yang dimana pewawancara (*interviewer*) mewancarai para petani tembakau. Peneliti melakukan wawancara dengan para petani tembakau menggunakan metode *random sampling* atau acak. Tentunya tidak ada intervensi dari peneliti.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada para petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sebanyak 10 orang dari jumlah petani

tembakau sebanyak 50 orang dan 3 pengepul pabrik (*grader*) sebagai perwakilan dari PT Sadhana Arfinusa.

#### 6. Metode Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non statistic* atau *content analysis*.<sup>19</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### a. *Editing*

Menerangkan dan memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah.

Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan sebuah data yang diperoleh dari responden utama atau informan yang telah kami wawancarai untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

---

<sup>19</sup> Comy Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

b. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data serta kemurnian data.

c. *Analyzing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

d. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan- permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat membantu dan mempermudah pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing BAB yang saling berkaitan dan berurutan. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagi lima BAB, dimana titik fokus yang dipertimbangkan adalah relevansi dari masing-masing bab dengan tema yang diteliti serta tujuan yang memperoleh kemudahan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam skripsi ini, dan terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KONSEP PERJANJIAN JUAL BELI, PERSAINGAN USAHA DAN *MAŞLAHAH MURSALAH***

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian penulis yaitu tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jual beli, tinjauan umum tentang hukum persaingan usaha dan tinjauan umum tentang *maşlahah mursalah*.

### **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA RANDUAGUNG, KECAMATAN SUMBER, KABUPATEN REMBANG**

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum desa meliputi keadaan geografis,

aspek penduduk, aspek ekonomi, dan gambaran umum tentang praktik jual beli tembakau di desa Randuagung, kecamatan Sumber, kabupaten Rembang.

#### **BAB IV : ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU MELALUI *GRADER* DI DESA RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG**

Bab ini berisi tentang praktik perjanjian jual beli tembakau melalui *Grader* di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta ditinjau dari hukum Islam

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari jawaban dan saran-saran penulis dalam penelitian ini penutup.

## **BAB II**

### **KONSEP PERJANJIAN JUAL BELI, PERSAINGAN USAHA DAN MAŞLAĤAH MURSALAH**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata mengenai perikatan (*van verbintenissen*), menjelaskan bahwa perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan” oleh Buku III KUHPerdata, ialah: Suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>2</sup> Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang.<sup>3</sup> Begitu juga

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 200.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), h. 122.

<sup>3</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

akibatnya, lahirnya pihak satu dengan pihak lainnya dimana mereka melakukan atau mengadakan perjanjian hak dan kewajiban itu, bisa juga hak dan kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan Undang-Undang dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan<sup>4</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perUndang-Undangan.<sup>5</sup> Singkatnya, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua

---

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 42.

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 3.

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>6</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian didefinisikan sebagai: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaianperkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>7</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang;

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 1.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 1.

- b. Melakukan sesuatu, misalnya menyelesaikan pembangunan jembatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan; dan
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak bekerja ditempat lain selain perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja.

## 2. Jenis-jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non-obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.<sup>8</sup> Sedangkan perjanjian *non-obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.<sup>9</sup>

- a. Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak, misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa

---

<sup>8</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 169.

<sup>9</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 171.

upah, sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual-beli.<sup>10</sup>

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.<sup>11</sup>

3) Perjanjian konsensual, Perjanjian riil dan Perjanjian formil

---

<sup>10</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 54-55.

<sup>11</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 59.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.<sup>12</sup> Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya, misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.<sup>13</sup> Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan *formalitas* tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.<sup>14</sup>

- 4) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian

---

<sup>12</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 171.

<sup>13</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 46.

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 47-48.

yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>15</sup>

b. Perjanjian *non-obligatoir* terbagi menjadi:

- 1) *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.
- 2) *Bevinds Overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.<sup>16</sup>
- 3) *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- 4) *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan diantara para pihak.<sup>17</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Perjanjian

---

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 35-36.

<sup>16</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 171.

<sup>17</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 172.

Sumber hukum mencakup tidak saja perUndang-Undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Suatu asas-asas hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran, bahkan sebagian besar dari peraturan hukum mengenai perjanjian bermuara dan mempunyai dasar pada asas-asas hukum (umum), yaitu:<sup>18</sup> “asas-asas hukum sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum positif”.<sup>19</sup> Hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.<sup>20</sup>

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Pasal 1338

---

<sup>18</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 27.

<sup>19</sup> Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 2.

<sup>20</sup> B. N. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), h. 4.

Ayat 1 KUHPperdata menyebutkan: bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>21</sup>

b. Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme, berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 Ayat 1 KUHPperdata. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPperdata: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas i'tikad baik

---

<sup>21</sup> B. N. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), h. 4.

Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara menyatakan bahwa: Semua Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja dirumuskan dalam Pasal 1315 KUHPerdara bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri. Pasal ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya.<sup>22</sup>

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian atau kontrak itu sah dan mengikat secara

---

<sup>22</sup> B. N. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), h. 5-6.

hukum, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang di perkenankan.

Syarat-syarat dimuka dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Syarat subjektif

Adalah syarat yang ditujukan kepada subyek perjanjian atau para pihak dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat ini dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya apabila para pihak tidak meminta pada hakim untuk melakukan pembatalan maka perjanjian tersebut akan berjalan terus, hal yang termasuk dalam syarat subyektif adalah:

- 1) Syarat kesepakatan

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah saat tercapainya atau terbentuknya suatu perjanjian yakni ketika tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya dengan kata sepakat lahirlah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Dalam perjanjian, terkadang kesepakatan telah terjadi, namun terdapat kemungkinan kesepakatan tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan, sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.<sup>23</sup>

## 2) Syarat kecakapan

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Jika seorang sebagai subjek hukum dianggap cakap berarti ia memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang tersebut belum

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan.” Dan Pasal 1449 “perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

berumur 21 Tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur tentang siapa saja yang dianggap tidak cakap yaitu:

- a) Orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- c) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.<sup>24</sup>

b. Syarat objektif

Adalah syarat yang ditujukan kepada obyek perjanjian. Bila tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian, yang termasuk dalam syarat ini adalah:

1) Syarat hal tertentu

Syarat ini mensyaratkan adanya suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian, yaitu harus ada obyeknya,

---

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 18.

baik itu berupa benda yang sudah konkrit ataupun belum.

2) Syarat sebab yang halal

Maksudnya adalah isi dari perjanjian itu sendiri sesuai dengan perundang-undangan, kesesuaian ataukah bertentangan, Jika sesuai maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu disebut mempunyai causa yang halal.<sup>25</sup>

5. Perjanjian dalam Islam

Secara etimologis perjanjian dalam hukum Islam diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>26</sup>

Dalam al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan 'ahd (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua dalam al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 18.

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247.

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata al-‘ahdu dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diyariatkan dalam Alquran surat Ali-‘Imraan ayat 76.<sup>28</sup>

29 ﴿۷۶﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijāb* dan *qābul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belak pihak yang harus sesuai kehendak syariat.

---

<sup>28</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 248.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2009) h. 59

Maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan.<sup>30</sup>

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah *ijāb* dan *qābul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian.<sup>31</sup>

Akad mempunyai 3 rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan *lafadh* (*shighat*) akad. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Pihak yang melakukan akad

Pihak yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad, sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal:

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 23.

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 24.

<sup>32</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 252.

- 1) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk;
- 2) Bebas memilih, tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan.;
- 3) Akad dapat dianggap berlaku jika sudah tidak terdapat khiyar.

b. Obyek akad

Yakni barang yang ditransaksikan. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- 1) Barang tersebut harus suci;
- 2) Barang harus bisa digunakan sesuai dengan cara yang disyariatkan;
- 3) Komoditi harus bisa diserahkan;
- 4) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan;
- 5) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad.

c. *Lafadh (shighat)* akad

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad adalah ucapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan

akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (*ijāb-qābul*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *ijāb qābul* mempunyai akibat hukum:<sup>33</sup>

- 1) *Ijāb* dan *qābul* harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur (*tamyiz*);
- 2) *Ijāb* dan *qābul* harus tertuju pada suatu obyek perjanjian;
- 3) *Ijāb* dan *qābul* harus berhubungan dalam satu majelis.

Kemudian mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya;
  - b. Harus sama ridha dan ada pilihan;
  - c. Harus jelas dan gamblang.
6. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Perjanjian dikatakan sah menurut hukum bila telah memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66.

<sup>34</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 12.

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara. Yaitu perjanjian yang oleh para pihak telah disepakati akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian seperti Undang-Undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 2 KUHPerdara. Jika akan mengakhiri atau menarik kembali harus ada persetujuan dari pihak yang lainnya dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan Undang-Undang.
- c. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara. Acuan yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan yang sangat menyinggung rasa keadilan.
- d. Tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata dicantumkan dalam perjanjian itu, tetapi juga untuk apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan ataupun Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

## 1. Pengertian Jual Beli

*Ba'i* (البيع): kontrak jual beli, merupakan penjualan barang atau properti tertentu dengan izin bebas dari pihak untuk harga yang telah ditentukan. Kontrak ini melibatkan penawaran (*ijāb*) dan penerimaan (*qābul*).<sup>35</sup> *Ba'i* dapat juga diartikan pelaksanaan akad untuk menyerahkan kepemilikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar saling ridla. Atau *ijāb* dan *qābul* atas dua jenis harta yang tidak berarti menderma atau tukar menukar harta bukan atas jalan *tabarru'*.<sup>36</sup>

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu masdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa'* “*Dan mereka menjualnya (Yusuf)*

---

<sup>35</sup> Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan & Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 21.

<sup>36</sup> Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 34.

*dengan harga rendah*” (Yusuf: 20), “*Dan sesungguhnya, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir*” (al-Baqarah: 102). Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa’iun* dan *bayyi’un* dan *syaarin*.<sup>37</sup> Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al ba’i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba’i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanifah pengertian jual beli (*al-ba’i*) yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba’i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>38</sup> Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syari’ah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *ba’i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran

---

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

<sup>38</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

antara benda dengan barang.<sup>39</sup> Jadi jual beli merupakan suatu kegiatan bermuamalah yang saling tukar menukar antara barang dengan barang, atau barang dengan harta lain yang disepakati antara kedua belah pihak dan saling rela.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.<sup>40</sup>

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

#### 1) Larangan jual beli yang mengandung riba.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

---

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 167.

<sup>40</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23.

فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>41</sup>*

Maksud dari ayat diatas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya atau mengenai waktu untuk jual beli kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h.

menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.<sup>42</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”.* (QS. Al-Nisa: 29).<sup>43</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras babi dan

---

<sup>42</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h.

yang lainnya. Jika yang diakadkan adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya sebab pengecualian pada ayat diatas terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.<sup>44</sup>

## 2) Takaran dalam Hukum Islam

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli harus menegakkan keadilan dan kejujuran. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Isra’: 35).<sup>45</sup>*

Maksud dari ayat diatas yaitu penyempurnaan takaran dan timbangan dinyatakan lebih baik akibatnya. Karena menyempurnakan takaran dan timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 27.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2009) h.



Maksud dari hadis diatas menjelaskan bahwa kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa ada imbalannya. Oleh karena itu, jual beli untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>48</sup>

2) Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُرَيْمِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari ayahnya ia berkata, saya mendengar Abu Said al-Khudri mengatakan Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka”(HR. Ibn Majah).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

<sup>49</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al-Misriyah, t.th), h.10, Hadis ke 2269.

Maksud dari hadis diatas menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela diantara kedua belah pihak. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang harus dilakukan karena menjaga hak orang. Seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.<sup>50</sup>

c. Dasar dalam Ijma'

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama' dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sitem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legimitasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Pasal 56-115.<sup>51</sup> Jadi dalam Islam melakukan jual beli diperbolehkan. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Syarat Sah Jual Beli

---

<sup>50</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

<sup>51</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23-25.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisaa' (4): 29, dan Hadis Nabi Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*" (HR. Ibnu Majah).
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali atas seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan dalam Agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khimar.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil yang hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.

- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, membeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. “Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.<sup>52</sup>

#### 4. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam suatu akad. Jual beli tidak akan sah bila tidak terpenuhi rukunnya. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijāb qābul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum diktakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan sebab *ijāb qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijāb qābul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qābul*. Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.104-105.

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 70.

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual belibenda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selma satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebba jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran

yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>54</sup>

Jadi jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam suatu akad jual beli.

## 5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jumhur Ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

### a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, bukan tergantung pada hak *khiyār* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa kembali oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyār* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.<sup>55</sup>

### b. Jual beli yang batal

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 71-73.

<sup>55</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h 171.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekali pun perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang diudara.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya menjual kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khimar dan darah.

- 5) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.<sup>56</sup>

## 6. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli sah dan jual beli fasid. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhailai meringkas sebagai berikut:<sup>57</sup>

### a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang *balighh*, berakal, dapat memilih dan mampu ber tasharuf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

- 1) Jual beli orang gila, adapun ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. begitu pula jenisnya.

---

<sup>56</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h 172.

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyis* yang belum *balighh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumbuhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (ket erangan sifat- sifat nya). Adapun ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*).<sup>58</sup>

b. Terlarang sebab *sīghat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan atas keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijāb* dan *qābul*, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual

---

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93-95.

beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau msih diperdebatkan antara lain:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai *ijāb qābul*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijāb* dari salah stunya.

2) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

3) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qābul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.<sup>59</sup>

c. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang tetap atau

---

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.95-97.

bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan. dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:<sup>60</sup>

- 1) Jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada  
 Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  
 Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- 3) Jual beli gharar, yaitu jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.  
 Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar dilarang ada 10 (sepuluh) macam:
  - a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
  - b) Tidak diketahui harga dan barang.

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 97.

- c) Tidak diketahui sifat barang dan harga.
  - d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
  - e) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- 4) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendtangkn pertentangan diantara manusia.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

- 1) Jual beli riba, yaitu riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
- 2) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang yakni mencegat pedagang dalam perjalannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.
- 3) Jual beli waktu azan jumat, yaitu bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat.
- 4) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain yaitu seorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyār*, kemudian

datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.<sup>61</sup>

#### 7. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri ialah: Mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan madarat.<sup>62</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hikmah jual beli ialah: Sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 97-101.

<sup>62</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul*, h. 798.

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid III, Cet. 4, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 121.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha**

Persaingan usaha di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan adanya reformasi yang diserukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Pada era orde baru munculah pelita yang merupakan kebijakan pembangunan ekonomi, diharapkan dapat menaikkan taraf perekonomian nasional. Industrilisasi menciptakan perubahan dari struktur industri ke sector modern. Pada tahun 1973-1974 Indonesia mengalami bom minyak sehingga negara mendapatkan harta kekayaan yang sangat besar. Dengan dukungan negara, sejumlah industri dulu padat modal dibangun atas nama membangun kapasitas perekonomian Indonesia untuk berdiri sendiri. Di sisi lain, pembangunan nasional pada masa Soeharto sangat sentralistik, lebih mengandalkan keunggulan komparatif sumber daya manusia murah dan kekayaan sumber daya alam. Tanpa implementasi Undang Undang dan kelembagaan yang mengawasi persaingan usaha yang sehat, sehingga sarat dengan praktik oligopoly, monopoli, korupsi, kolusi/persekongkolan dan nepotisme. Pada era ini pula pemberian hak monopoli serta subsidi dan kredit dari Negara secara tidak transparan melangirkan konglomerat raksasa contohnya Salim group. Tahun 1980-1985 bom minyak berakhir, mengakibatkan adanya krisis baru dalam pendapatan negara, dan memicu terbitnya deregulasi dengan kebijakan yang lebih mendukung adanya pasar bebas. Kebijakan deregulasi perbankan, misalnya, memungkinkan para konglomerat

menfaatkan bank-bank baru sebagai sumber untuk mendapatkan dana murah dari masyarakat tanpa menghiraukan azas perbankan yang sehat. Ditambah lagi iklim era orde baru yang menghalal praktik monopoli, misalnya, BPPC (Badan Pengelenggara Pemasaran Cengkeh) dalam distribusi cengkeh, masuknya PT.Timor sebagai industri otomotif nasional dengan berbagai fasilitas dan kemudahan, monopoli industri migas oleh Pertamina yang menciptakan kondisi perekonomian yang tidak efisien dan ekonomi biaya tinggi. Tidak stabilnya perekonomian pada era itu memicu terbitnya Undang - Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan tonggak reformasi dalam bidang hukum persaingan usaha di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.<sup>64</sup>

Pada dasarnya orang menjalankan usahanya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga mendorong banyak orang untuk menjalankan usahanya, baik itu yang sejenis dengan orang lain ataupun yang berbeda. Alasan mengapa banyak orang berfikir mengenai menjalankan usaha yang sejenis karena kondisi alam yang sama, keinginan mendapatkan keuntungan yang sama atau lebih besar dari pelaku usaha sejenis, atau keinginan pasar

---

<sup>64</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 10.

yang begitu besar sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan jika dilakukan oleh satu orang pelaku usaha. Persaingan usaha terbagi menjadi persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan usaha yang sehat memberikan dampak positif dalam perekonomian yakni meningkatkan motivasi untuk meningkatkan efisien, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk persaingan dagang tidak sehat berlaku kebalikannya.<sup>65</sup> Persaingan usaha tidak sehat memberikan dampak yang negative bagi perekonomian, mulai dari tidak bisa masuknya pelaku usaha lain kedalam pasar, penetapan harga yang sewenang-wenang, perjanjian yang memberatkan salah satu pihak dan lain sebagainya.

Banyak istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi persaingan usaha persaingan seperti hukum persaingan usaha, hukum antimonopoli, dan hukum antitrust. Menurut Ari Siswanto pengertian dari hukum persaingan usaha dari instrumen hukum yang menentukan hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus ditentukan.<sup>66</sup> Menurut Hermansyah yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup

---

<sup>65</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 10.

<sup>66</sup> Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia, 2004), h. 25.

usaha hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>67</sup>

1. Pengertian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu Monos yang artinya sendiri dan Polein yang artinya penjual yang jika digabung berarti penjual sendiri atau seiringan digunakan istilah penjual tunggal. Menurut *Black's Law Dictionaries (with pronunciations) Sixth Editions* yang dimaksud dengan monopoli adalah : *“a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right ( or power) to carry on a particular article, or control the sale of whole supply of a particular commodity”*.<sup>68</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangnya tertentu (dipasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya spertiganya dikuasi oleh satu orang atau satu kelompok sehingga dapat dikendalikan. Pengertian monopoli pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku

---

<sup>67</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 2.

<sup>68</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, (West Publishing Co. 1990), h. 1007.

usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan Undang-Undang tersebut memberikan pengertian tentang praktik monopoli seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (2) yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Disebutkan pula definisi mengenai persaingan usaha tidak sehat pada Undang-Undang tersebut yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Praktik monopoli dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 jika memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) diatas praktik monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, perencanaan bisnis yang baik, adanya pelaku usaha yang telah lama dan karena kemampuannya dalam melakukan kegiatan bisnisnya sehingga menjadi kuat dan besar bukanlah praktik monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang ini. Ada beberapa hal mengenai monopoli yang diperbolehkan antara lain:

- a. Monopoli alamiah/*natural monopoly* adalah monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni, pelaku monopoli merupakan pihak yang secara alamiah menguasai produksi dan distribusi produk tertentu.
- b. Monopoli yang telah terjadi adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Persaingan berjalan fair, tidak terjadi proses proses yang melanggar aturan pasar terbuka. Berbagai pelaku bisnis yang terlihat dalam sektor tersebut telah melakukan kompetisi yang panjang dan ketat melalui berbagai situasi dan hambatan.
- c. Monopoli yang terjadi oleh amanah peraturan perundang undangan, proses ini terjadi karena adanya campur tangan oleh pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai produk tertentu. Contohnya seperti yang tercantum dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dan pemberian hak cipta.

Jika kita melihat pada pasal Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 bahwa monopoli yang dilakukan, dalam hal ini BUMN hanya sebatas pada monopoli dan atau pemusatan kegiatannya saja. Monopoli dan pemusatan kegiatan tersebut juga hanya boleh pada cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan oenting bagi negara.

Kegiatan dari BUMN yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak diperkenankan dalam Undang-Undang tersebut.

## 2. Asas dan tujuan

Asas dalam Undang-Undang no 5 tahun 1999 dalam pasal 2 yang berbunyi “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Asas demokrasi ekonomi yang diamanatkan tersebut adalah penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pemilihan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan.

Sedangkan tujuan di Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 itu sendiri sesuai bunyi pasal 3 yaitu:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan Persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktik monopoli monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>69</sup>

Asas dan tujuan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan demokrasi ekonomi dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien. Peraturan persaingan usahanya pun harus diinterpretasikan dengan tepat sehingga tujuan yang termuat pada pasal 2 dan pasal 3 dapat terlaksana dengan sesuai.

### 3. Perjanjian yang dilarang

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 mencakup beberapa hal, dan kita akan mulai dari perjanjian yang dilarang. Perjanjian pada umumnya sudah penulis bahas sebelumnya, namun perjanjian menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang tahun 1999 belum dijelaskan. Pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha usaha mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa perjanjian yang dilarang yaitu:

#### a. Oligopoli

Oligopoli adalah sebuah keadaan pasar dimana jumlah dari produsen dan pembeli barang hanya sedikit,

---

<sup>69</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 4 menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama- sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>70</sup>

Dari pasal 4 tersebut dapat kita ketahui bahwa perjanjian oligopoli yang dilarang adalah perjanjian oligopoli yang dapat menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Indikator untuk membuktikan adanya oligopoli terdapat dalam ayat (2) pasal tersebut, yaitu apabila 2 atau 3 atau sekelompok pengusaha melakukan suatu perjanjian yang hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penguasaan pangsa pasar lebih dari 75 %.

Karakteristik barang-barang yang biasa diperdagangkan di pasar oligopoli adalah:

---

<sup>70</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 1) Barang barang homogen, misalnya bensin, minyak mentah, tenaga listrik, batu bara, kaca, bahan bangunan, pupuk, pipa dan baja.
  - 2) Struktur pasar oligopoly biasanya ditandai dengan kekuatan pasar pelaku usaha yang kurang lebih sebanding dengan pelaku usaha sejenis, baik dari segi modal maupun dari segi segmen.
  - 3) Hanya sedikit perusahaan dalam industri.
  - 4) Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi
  - 5) Kompetisi nonharga.
- b. Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi empat jenis perjanjian yaitu:

- 1) Penetapan harga (*price fixing*)

Larangan perjanjian penetapan harga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penetapan harga ini dilarang karena penetapan harga bersama sama akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Larangan adanya penetapan harga ini tidak berlaku terhadap 2 hal. Yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa :

- a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b) Suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku.<sup>72</sup>

Jadi larangan adanya penetapan harga ini dikecualikan terhadap usaha yang dilakukan secara patungan dan Perjanjian yang didasarkan oleh UU yang berlaku, termasuk penetapan harga yang diizinkan atau dikordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah.

## 2) Diskriminasi harga (*price discrimination*)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus

---

<sup>72</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”<sup>73</sup>

Jadi dalam pasal ini adalah adanya sebuah perjanjian antar pelaku usaha yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain. Pembeli yang satu harus membayar lebih tinggi atau lebih murah dari pembeli yang lain terhadap barang atau jasa yang sama. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha.

- 3) Penetapan harga dibawah harga pasar atau jual rugi (*predatory price*) Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”<sup>74</sup>

Pada satu sisi, penetapan harga dibawah biaya marginal akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen lain). *Predatory*

---

<sup>73</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>74</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

*pricing* ini sebenarnya merupakan hasil dari perang harga tidak sehat antara pelaku usaha dalam rangka merebut pasar. Strategi yang tidak sehat ini pada umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, hal itu tidak akan segera terdeteksi sampai pesaing dapat mengukur dengan tepat berapa harga terendah yang sesungguhnya dapat ditawarkan pada konsumen (dimana harga = biaya marginal). Strategi ini akan menyebabkan produsen menyerap pangsa pasar yang lebih besar, yang dikarenakan berpindahannya konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah. Sementara produsen pesaing akan kehilangan pangsa pasarnya. Pada jangka yang lebih panjang, produsen pelaku *predatory pricing* akan dapat bertindak sebagai monopolis.

4) Pengaturan harga jual kembali (*resale price maintenance*)

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah

daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>75</sup>

Dalam pasal ini telah ditetapkan bahwa suatu perjanjian penetapan harga secara vertikal hanya dilarang apabila perjanjian tersebut mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

c. Pembagian Wilayah

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>76</sup>

Berdasarkan pasal 9 ini, perjanjian pembagian wilayah yang terkena larangan adalah jika isi perjanjian pembagian wilayah yang dimaksud bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan /atau jasa, dimana perjanjian itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>75</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>76</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian ini dilarang karena dengan adanya pembagian wilayah maka dapat mentiadakan persaingan usaha antar pelaku usaha. Para pesaing dapat bersepakat untuk tidak memproduksi produk-produk tertentu atau meninggalkan wilayah-wilayah tertentu yang lain untuk mencapai *economies of scale* dan spesialis. Dengan kata lain efisiensi yang lebih besar akan tercapai. Namun, efisiensi ini baru bisa tercapai dengan adanya perjanjian antar pesaing.

d. Pemboikotan

Pemboikotan ini merupakan perjanjian horizontal antara pelaku usaha pesaing untuk menolak mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain. Dalam pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

e. Kartel

Larangan perjanjian kartel diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 11 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>78</sup>

Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain, kartel (*cartel*) adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat memengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi apabila produksi mereka di dalam pasar dikurangi, sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap maka akan berakibat pada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila di dalam pasar produk mereka

---

<sup>78</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

melimpah, sudah tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar.

Membanjirnya pasokan dari produk tertentu di dalam sebuah pasar dapat membuat harga produk tersebut di pasar menjadi lebih murah, kondisi ini akan menguntungkan pihak konsumen, tetapi tidak sebaliknya bagi pelaku usaha (produsen atau penjual). Semakin murah harga produk mereka di pasar, membuat keuntungan yang akan di peroleh oleh pelaku usaha tersebut menjadi berkurang atau bahkan rugi apabila produk mereka tidak terserap oleh pasar.

Agar harga produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha, pelaku usaha biasanya membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih. Tujuannya adalah agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah. Namun terkadang, praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar, tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar sehingga menyebabkan di dalam pasar mengalami kelangkaan. Akibatnya,

konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut di pasar, atau dapat dilakukan tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen.

f. *Trust*

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>79</sup>

Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar, para pelaku usaha ternyata tidak hanya cukup dengan membuat perjanjian kartel di antara mereka, tetapi juga mereka terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar (*trust*), dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau

---

<sup>79</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

perseroan anggotanya. *Trust* merupakan wadah antar perusahaan yang di desain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk *trust* di maksudkan untuk mengendalikan pasokan secara kolektif, dengan melibatkan *trustee* sebagai koordinator penentu harga.

g. Oligopsoni

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama- sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>80</sup>

Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas

---

<sup>80</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli. Hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input.

Dengan demikian, distorsi yang di timbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input. Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik antipersaingan yang cukup unik. Hal ini karena dalam praktik oligopsoni, yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, sedangkan biasanya untuk bentuk-bentuk praktik antipersaingan lain (seperti penetapan harga, diskriminasi harga, dan kartel) yang menjadi korban umumnya adalah konsumen. Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan yang pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, secara sederhana dapat di katakan bahwa oligopsoni adalah keadaan ketika dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam sebuah pasar komoditas.

Dengan adanya praktik oligopsoni, produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual

produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni.

Dalam oligopsoni, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yakni kemungkinan-kemungkinan perjanjian tersebut memfasilitasi kolusi penetapan harga sehingga menimbulkan efek antipersaingan. Perjanjian tersebut tidak akan memfasilitasi kolusi harga apabila pembelian produk yang dilakukan dengan perjanjian ini hanya berjumlah relatif kecil terhadap total pembelian di pasar tersebut. Selain itu, apabila perjanjian tidak menghalangi anggotanya untuk melakukan pembelian kepada pihak lain secara independen maka joint purchasing tersebut tidak merugikan persaingan.

#### h. Integrasi Vertikal

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil

pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.”<sup>81</sup>

Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau operasi dan/atau distribusi yang berbeda, namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi.

Mekanisme hubungan antara satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya yang bersifat integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di gambarkan dalam suatu rangkaian produksi atau operasi. Rangkaian ini merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung (termasuk juga rangkaian produksi barang dan/atau jasa substitusi dan/atau komplementer). Lebih lanjut, mekanisme hubungan kegiatan usaha yang bersifat integrasi vertikal dapat dilihat pada skema produksi yang menggambarkan hubungan dari atas ke

---

<sup>81</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

bawah, yang sering di sebut juga dengan istilah dari suatu kegiatan usaha yang di kategorikan sebagai integrasi vertical ke belakang, yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan bahan baku dari produk utama.

i. Perjanjian Tertutup

Larangan perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau jasa ke pada tempat tertentu.
- 2) Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- 3) Pelaku usaha di larang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - a) Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;

- b) Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang asama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.<sup>82</sup>

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Perjanjian tertutup ini terdiri atas *exlusive distribution agreement* dan *tying agreement*.

- j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Peranjian dengan pihak luar negeri menjadi terlarang jika melakukan perjanjian yang dapat merusak persaingan usaha dan melakukan tindak monopoli. Larangan perjanjian dengan pihak luar negeri dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>83</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat ketentuan khusus untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain. Adapun pengguna pasal ini adalah pada kasus bilamana suatu perusahaan asing tidak melakukan

---

<sup>82</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>83</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

kegiatan di pasar Indonesia, tetapi berpengaruh dengan pasar Indonesia melalui perjanjian. Dengan kata lain, pasal 16 Undang-Undang ini, tidak dapat di terapkan terhadap perjanjian bilamana kedua belah pihak berkedudukan di luar negeri, sedangkan dampaknya hanya terasa di Indonesia.

#### 4. Kegiatan yang dilarang

Dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dumping, manipulasi biaya dan persengkokolan.

##### a. Monopoli

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Monopoli itu sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang adil dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, monopoli belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha yang dilarang justru adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktik monopoli. Sebuah

perusahaan dikatakan telah melakukan monopoli apabila pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain dan pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannya.

Definisi monopoli dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

“Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”<sup>84</sup>

Selanjutnya, peraturan mengenai monopoli diatur pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a) Barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
  - b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama;

---

<sup>84</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu.<sup>85</sup>

Pengertian monopoli secara umum adalah apabila ada satu pelaku usaha (penjual) yang ternyata adalah satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi (pengganti).

Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli yang dilarang menurut pasal 17 ini jika monopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan penguasaan atas penguasaan atas produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu;
- 2) Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu;

---

<sup>85</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 3) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli;
- 4) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pada dasarnya kemungkinan terjadinya monopoli tidak hanya pada pihak swasta saja melainkan juga badan usaha negara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang “memberikan dasar filosofis dan hukum kemungkinan monopoli dan/atau penguasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya oleh negara”.

b. Monosponi

Monopsoni merupakan sebuah pasar dimana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni, harga barang atau jasa biasanya akan lebih rendah dari harga pada pasar yang kompetitif. Pembeli tunggal ini pun biasanya akan menjual dengan cara monopoli atau dengan harga lebih tinggi. Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara khusus menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patit diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>86</sup>

Berdasarkan isi pasal 18 tersebut, dapat dikatakan bahwa monopsoni merupakan suatu keadaan bilamana suatu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli sebuah produk sehingga perilaku pembeli tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat dan apabila pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk atau jasa.

c. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha. Hal ini karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan

---

<sup>86</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

tingkat keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh pelaku usaha.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang penguasaan pasar. Dalam pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

- 1) Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- 2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha tertentu untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
- 3) Membatasi peredaran dan penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan;
- 4) Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.<sup>87</sup>

d. *Dumping*

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan

---

<sup>87</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”<sup>88</sup>

Dalam kamus hukum ekonomi ELIPS sebagaimana di kutip dalam buku karangan Rachmadi Usman menyatakan bahwa :

*Dumping* dinyatakan sebagai praktik dagang yang dinyatakan sebagai praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain.

Jadi *dumping* ini merupakan perbuatan pelaku usaha yang menjual barang atau jasanya dengan sangat murah atau banting harga, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaingnya.

e. Manipulasi Biaya

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan

---

<sup>88</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”<sup>89</sup>

f. Persekongkolan

Pengertian Persekongkolan usaha yang diatur dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“Sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”<sup>90</sup>

Tiga bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

1) Persekongkolan tender

Penjelasan pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa.

2) Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan

Sebagaimana diketahui yang namanya “rahasia perusahaan” adalah property dari

---

<sup>89</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

perusahaan yang bersangkutan. Karena tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin pihak perusahaan yang bersangkutan. Ini adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara universal.

Larangan bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan dalam Pasal 23 tersebut menekankan kepada rahasia perusahaan tersebut Artinya apabila dapat dibuktikan ada rahasia perusahaan yang didapati secara bersekongkol, maka larangan oleh pasal pasal tersebut sudah dapat diterapkan, karena “demi hukum” telah dianggap adanya suatu persaingan usaha tidak sehat, tanpa perlu harus dibuktikan lagi persaingan usaha tidak sehat tersebut.

- 3) Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk.

Salah satu strategi tidak sehat dalam berbisnis adalah dengan berupaya agar produk-produk dari si pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketetapan waktu ketersedianya atau waktu yang telah dipersyaratkan.

Karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas melarang terhadap setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya, maupun dari segi ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

#### 5. Posisi dominan

Pasal 1 Ayat (4) UU No.5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>91</sup> UU No.5 Tahun 1999 melarang posisi dominan karena mengakibatkan pihak yang mempunyai posisi

---

<sup>91</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dominan dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Posisi dominan yang dilarang oleh UUNo.5 Tahun 1999 tersebut meliputi:

- a. Posisi dominan secara umum, yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2);
  - b. Jabatan rangkap, yang diatur dalam Pasal 26;
  - c. Pemilikan saham minoritas, yang diatur dalam Pasal 27;
  - d. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) sampai (3)
6. Pendekatan dalam menentukan pelanggaran hukum persaingan usaha

Rumusan pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara material menentukan pendekatan dalam penentuan pelanggarannya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan terciptanya monopoli. Adanya proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang diperiksa oleh KPPU, maka KPPU harus mengkaji rumusan pasal terkait dengan berbagai bentuk larangan terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha. Untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut, KPPU menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan *Per se illegal*

Larangan dalam pendekatan yang bersifat *per se illegal* adalah larangan yang memang secara ilmiah dilarang tanpa perlu dikaitkan dengan dampak kegiatan tersebut pada persaingan, karena pada dasarnya memang menimbulkan persaingan tidak sehat. Kegiatan yang dapat disebut *per se illegal* adalah suatu praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik tersebut.

Penyelesaian perkara yang dugaan pelanggaran bersifart *per se illegal*, KPPU dibolehkan untuk tidak melakukan pembuktian lebih lanjut. Hal ini dikarenakan, jika dugaan pelanggaran tersebut bersifart *per se illegal*, maka sudah dapat diperkirakan pelaku usaha tersebut nantinya akan terbukti melanggar.

b. Pendekatan *Rule of reason*

Larangan dalam pendekatan yang bersifart *rule of reason* adalah suatu larangan yang baru berlaku apabila suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat *rule of reason* dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya, pelaku usaha tidak secara otomatis atau

semena-mena dilarang. Pelanggaran terhadap pasal ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut.<sup>92</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang *Al-Maṣlahah Mursalah***

##### **1. Pengertian *Al-Maṣlahah Mursalah***

Sebelum menjelaskan arti *maṣlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *maṣlahah*, karena *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari *maṣlahah*.<sup>93</sup>

*Maṣlahah* (مصلحة) dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.<sup>94</sup>

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuangan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau

---

<sup>92</sup> A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Per se Illegal atau Rule of Reason*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003), h.399

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 345.

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 345.

menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>95</sup>

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:

﴿۱۰۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiyaa’: 107)<sup>96</sup>

Maslahat ini dapat di tangkap jelas oleh orang yang mempunyai mau berfikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samara tau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat maslahat tersebut. Perbedaan persepsi tentang maslahat itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-orang sehingga ditemukan hakikat maslahat yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang

---

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 345.

<sup>96</sup> Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 331.

bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang yang menganggap adanya masalah tentang di perbolehkannya mengambil “bunga” (tambahan atas pinjaman). Akibatnya, kebolehan mengambil bunga itu dilakukan secara berlebihan (melampaui batas) dan menjadi gejala fenomenal di tengah masyarakat. Mereka beranggapan bahwa bunga tidak termasuk ke dalam pengertian pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan nash al-Qur’an.<sup>97</sup>

Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

---

<sup>97</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma’shum Dkk, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. 1, h. 423-424.

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”

Definisi ini memiliki kesamaan dengan punya al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- c. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 346-347.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>99</sup>

## 2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Dalam membicarakan *al-maṣlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *al-maṣlahah* ataupun tidak.<sup>100</sup> Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

- a. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlahah dharuriyah*, *maṣlahah hajiyyah*, dan *maṣlahah tahsiniyah*.
  - 1) *Maṣlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan

---

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 345.

<sup>100</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 2, h. 207.

manusia: artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintakan manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju apa atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>101</sup>

- 2) *Maṣlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak

---

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 348-349.

secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju arah kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan kebutuhan hidup manusia. *Maşlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang mengakibatkan kerusakan. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.<sup>102</sup>

3) *Maşlahah tahsiniyah* adalah *maşlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>103</sup>

b. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan

---

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 349.

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 350.

hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maṣlahah* dengan tujuan hukum. *Maṣlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum memerhatikannya atau tidak, *maṣlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang di perhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* terbagi dua:
  - a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memerhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma* yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu di jadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya yang menunjuk langsung kepada *maṣlahahi*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini di sebut *maṣlahah* karena menjauhkan diri dari

kerusakan atau penyakit. Alasan adanya penyakit yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal ini ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* (2): 222.<sup>104</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا الْبَسَاءَ

فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222).<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 351.

<sup>105</sup> Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 35.

- b) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma* tentang perhatian *syara'* terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara langsung tidak ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya adalah berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya itu “belum dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. Dan lain-lain.
- 2) *Maṣlahah al-Mulghah* atau *maṣlahah* yang ditolak, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan petunjuk *syara* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.
- 3) *Maṣlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *Istislah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal,

sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>106</sup>

### 3. Arti *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah*. *Al-mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya terlepas, atau dalam arti bebas. Kata terlepas atau bebas bila digabungkan dengan kata *maṣlaḥah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan.<sup>107</sup>

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maṣlaḥah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut ialah:

---

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 354.

<sup>107</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 354.

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مَنَالِشْرَعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”

- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“*Maṣlahah* yang tidak diketahui apakah syara’i menolaknya atau memperhitungkannya.”

*Maṣlahah mursalah* tersebut dalam beberapa literature disebut dengan “*maṣlahah muthlaqah*”, ada pula yang menyebutnya dengan “*munasib mursal*”, juga ada yang menamainya dengan *al-istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.<sup>108</sup>

4. Syarat-syarat menggunakan *Maṣlahah Mursalah*
- a. *Maṣlahah mursalah* itu adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi

---

<sup>108</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 356.

manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagii umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidk berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
- d. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akn berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkn umat dari kesulitan.<sup>109</sup>

Adapun dasar yang menjadikan pedoman perlindungan hak kekayaan intelektual perspektif Islam menuai ketentuan sebagai berikut:

﴿ ١٨٣ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

---

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 359-360.

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (Qs: Asy-Syu’ara: 183)<sup>110</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِتَّجَارَةٍ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa ayat: 29)<sup>111</sup>

Hadits :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُلُّ لِأَمْرِئٍ أَنْ يَأْخُزَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ

مِنْهُ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا)<sup>112</sup>

<sup>110</sup> Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 374.

<sup>111</sup> Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 83.

<sup>112</sup> Ibnu A Hajar, *Tarjamah Bulughul Marom*, (Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009), h. 424.

“Dari *Abi Humaid As-saidi radhiallahu’anhu* bersabda: *Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalla: tidak halal bagi seseorang bahwasanya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.*” (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya)

#### 5. Kehujjahan *Maṣlahah mursalah*

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama tentang *maṣlahah mursalah*.<sup>113</sup>

- a. *Maṣlahah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama- ulama syafi`iyah, ulama hanafiyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir.
- b. *Maṣlahah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam maliki dan sebagian ulama syafi`i, tetapi harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyah dan syafi`iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.

---

<sup>113</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI TEMBAKAU**  
**MELALUI PENGEPUK PABRIK (*GRADER*) DI DESA**  
**RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBER**  
**KABUPATEN REMBANG**

**A. Profil Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang**

1. Letak Geografis

Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Secara topografi Desa Randuagung termasuk dalam kaAbdul Jalilri daerah dataran rendah dengan ketinggian  $\pm 25$  meter dari permukaan laut (mdpl), dengan suhu rata-rata sebesar  $23^{\circ}\text{C}$ , sedangkan suhu maksimum dapat mencapai  $33^{\circ}\text{C}$ . Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.200 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Januari yaitu sebanyak 272 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Juli dan Agustus yaitu sebanyak 11 dan 13 mm/bulan. Adapun batas-batas wilayah Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Gesik, Kecamatan Kaliori  
Sebelah Selatan : Desa perhutan, Kecamatan Sumber  
Sebelah Timur : Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber  
Sebelah Barat : Desa Grawan, Kecamatan Sumber

Desa Randuagung mempunyai luas daerah yaitu seluas 589,510 Ha. Dari total luas tersebut maka perinciannya sebagai berikut: luas untuk pertanian 160 Ha, kemudian luas untuk pemukiman 67,00 Ha, selanjutnya untuk perladangan seluas 130,32 Ha, serta sisanya untuk pemakaman, jalan dan fasilitas umum lainnya.

Jumlah total penduduk di Desa Randuagung yaitu 1997 orang. Dengan rincian, jumlah laki-laki 933 orang, dan jumlah perempuan 1064 orang.<sup>1</sup>

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang bisa dikatakan sejahtera, walaupun masih ada sebagian warganya yang hidupnya kurang mampu. Meskipun digolongkan kurang mampu namun mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari hasil mereka sebagai buruh tani.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Buku Induk Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2014.

<sup>2</sup> Buku Induk Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2014..

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa 160 ha wilayahnya digunakan untuk pertanian, maka mata pencaharian utama di Desa Randuagung adalah sebagai petani dan buruh tani. Selain sebagai petani dan buruh tani, ada sebagian kecil yang memiliki usaha rumahan kecil-kecilan, ada yang berdagang, pembuat kue, produksi tempe, dan pembuat rangginan. Dan ada juga di sektor jasa, seperti tukang pijat.<sup>3</sup>

## **B. Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Melalui Pengepul Pabrik (*Grader*) dengan Petani Tembakau Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang**

1. Sekilas Tentang Kerjasama Kemitraan PT. Sadhana Arifnusa melalui Pengepul Pabrik (*Grader*) dengan Petani Tembakau

Kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Para petani yang mengikuti kerjasama kemitraan ini berawal karena adanya sosialisasi dari pihak PT. Sadhana Arifnusa tentang penanaman tembakau. Awalnya hanya sebagian petani saja yang mengikuti kerjasama kemitraan ini, tetapi ketika melihat kerjasama kemitraan ini mampu

---

<sup>3</sup> Buku Induk Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2014.

meningkatkan kesejahteraan para petani maka bertambah pula petani yang mengikuti kerjasama kemitraan ini.<sup>4</sup>

Dengan mengikuti kerjasama kemitraan ini maka petani terdaftar menjadi anggota dengan persyaratan memiliki lahan yang akan ditanami tembakau, serta menyerahkan fotokopy KTP dan KK.<sup>5</sup> Setelah terdaftar petani akan mendapatkan pasokan benih, obat-obatan, pupuk, serta kebutuhan selama penanaman tembakau berlangsung hingga penjualan.

PT. Sadhana Arifnusa adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan bahan pokok pembuatan rokok, yaitu tembakau. Perusahaannya ada di Surabaya, dan yang mengadakan kerjasama kemitraan ini adalah yang ada di cabang yaitu berlokasi di Jl. Nasional Blora-Rembang, Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.<sup>6</sup>

Setelah masa panen tiba, tembakau tersebut oleh petani dijual kepada pihak PT. Sadhana Arifnusa yang ada di cabang yang berlokasi di Desa Kemadu Kecamatan Sulang. Selanjutnya setelah itu dari pihak PT. menyetorkan ke pusat yang ada di Surabaya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wowok Priyanto selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 9 Nopember 2021.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pariadi selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 9 Nopember 2021.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pariadi selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 9 Nopember 2021.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pariadi selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 9 Nopember 2021.

2. Subyek dan Obyek Akad Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa melalui Pengepul Pabrik (*Grader*) dengan Petani Tembakau

Dalam pelaksanaan akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang berperan sebagai subyek akad adalah PT. Sadhana Arifnusa yang diwakilkan dengan pengepul pabrik (*grader*) yang selanjutnya disebut sebagai pihak I dan selanjutnya petani disebut sebagai pihak II. Dalam hal ini pihak I sebagai penyedia benih, obat-obatan, pupuk dan keperluan penanaman tembakau, sedangkan pihak II sebagai penyedia lahan untuk menanam tembakau dan pengelola.<sup>8</sup>

Dalam transaksi kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa yang diwakilkan dengan pengepul pabrik (*grader*) dengan petani tembakau menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pihak II harus menyediakan lahan yang akan ditanami tembakau;
- b. Setelah itu diadakan akad perjanjian antara pihak I dan pihak II yang berisikan kesepakatan-kesepakatan antara

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

petani dan PT. Sadhana Arifnusa, harga benih, obat-obatan, pupuk dan penetapan harga penjualan.<sup>9</sup>

Pihak I juga ikut serta dalam proses penanaman tembakau. Pihak I memberikan pasokan benih, obat-obatan dan pupuk. Selain itu pihak I juga mengirimkan petugas yang biasa di sebut mandor yang bertugas untuk melakukan survey ke lapangan.<sup>10</sup> Mandor ini lah yang bertugas melihat langsung bagaimana tembakaunya, apakah ada yang kurang baik, memberitahu petani obat apa saja yang dibutuhkan ketika umur sekian, serta pengarahan dan memberikan masukan agar hasil tembakaunya bagus.<sup>11</sup>

3. Bentuk akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa melalui Pengepul Pabrik (*grader*) dengan petani tembakau

Bentuk akad yang dilakukan dalam kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa yang diwakilkan dengan pengepul pabrik (*grader*) dengan petani tembakau adalah akad jual beli dan utang piutang.<sup>12</sup> Dalam akad kerjasama kemitraan ini, baik pihak I maupun pihak II

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gepeng selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gepeng selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

keduanya berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. Pihak I melalui perwakilannya yang disebut pengepul pabrik (*grader*) menjual benih, obat-obatan dan pupuk kepada pihak II dan pihak II sebagai pembelinya. Meskipun dalam kerjasama ini pihak I (pengepul pabrik (*grader*)) memasok benih, obat-obatan dan pupuk kepada pihak II, namun ini semua bukanlah modal penyertaan dari pihak I untuk penanaman tembakau, karena pihak II harus membeli kepada pihak I atas benih, obat-obatan serta pupuknya.<sup>13</sup> Selain sebagai penjual pihak I juga sebagai pembeli dan pihak II selain sebagai pembeli juga bertindak sebagai penjual. Hal ini terjadi pada saat panen tembakau. Pihak II menjual hasil panen tembakau yang sudah siap jual kepada pihak I, disini pihak I berperan sebagai pembelinya.

Akad utang piutang terjadi ketika pihak I berperan sebagai pemberi hutang dan pihak II sebagai penghutang, pihak II mengambil benih, obat- obatan maupun pupuk kepada pihak I yang pembayarannya tidak dibayarkan secara langsung oleh pihak II, maka disini terjadilah akad utang piutang. Yang nantinya pembayaran dilakukan ketika panen tiba dengan dipotongkan dari hasil penjualan tembakau yang

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

di jual pihak II kepada pihak I untuk membayarkan hutang pihak II.<sup>14</sup>

### **C. Praktik Perjanjian Jual Tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang**

Tembakau sudah memperoleh perhatian yang besar sebagai komoditas komersial sejak pemerintahan Hindia Belanda. Daerah Randuagung merupakan salah satu wilayah di Jawa yang dikenal sebagai penghasil tembakau disamping wilayah lain seperti Temanggung, Jawa Timur dan Cirebon. Tembakau hingga saat ini masih dibudidayakan di Desa Randuagung Kecamatan Sumber dan menjadi sumber penghasilan bagi beberapa warganya, dengan kata lain pertanian tembakau masih menjadi tumpuan kehidupan bagi sebagian besar petani. Tembakau di Desa Randuagung merupakan salah satu jenis tembakau rakyat yang memiliki sifat khusus antara lain memiliki aroma khas senyawa nikotin, semakin tinggi mutu tembakau dapat dilihat dengan semakin kental aroma nikotinnya. Di antara jenis tembakau yang ada di Indonesia, tembakau di Desa Randuagung memiliki kadar nikotin yang tinggi berkisar antara 3-8%.

Penulis melakukan penelitian yang berada di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, karena

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

hasil tembakau yang dihasilkan merupakan salah satu hasil produksi tembakau terbaik di Rembang. Jenis tembakau srintil yang susah untuk dibudidayakan ternyata cocok ditanam di lahan Desa Randuagung, hal tersebut yang membuat lebih dari separuh warga Desa Randuagung berprofesi sebagai petani tembakau.

Dahulu petani membudidayakan tembakau berdasarkan pengalaman turun temurun yaitu dengan cara digarang atau dikeringkan menggunakan perapian. Namun cara ini kemudian berubah sesuai dengan anjuran oleh ITR (Intensifikasi Tembakau Rakyat) yang merubah sistem garang menjadi tembakau tumbon<sup>15</sup> atau kenthungan, perubahan tersebut menguntungkan petani karena harga tembakau tumbon lebih baik daripada tembakau garang. Pada sekitar tahun 2010 *grader*<sup>16</sup>-lah yang mendatangi langsung ke rumah petani, setiap musim panen tiba *grader* mendatangi petani tembakau untuk membeli tembakau sesuai dengan *grade* masing-masing tembakau. *Grade* tembakau sendiri dibagi menjadi *grade* A,B,C,D,E,F,G dan H dengan urutan *grade* A itu untuk tembakau yang kualitasnya tidak baik menuju ke *grade* H yang kualitasnya paling baik. Pada masa ini posisi petani

---

<sup>15</sup> Istilah tumbon berasal dari kata tumbu yang berarti keranjang yang biasanya digunakan untuk mengepakrajang tembakau. Keranjang tersebut dibuat dari bamboo yang didalamnya dilapisi batang pohon pisang kering.

<sup>16</sup> Pedagang besar yang dipercaya oleh pabrik rokok untuk mengumpulkan hasil tembakau baik dari petani maupun pedagang. Tugas *grader* adalah menentukan kualitas tembakau sehingga tembakau yang akan disetorkan ke pabrik benar-benar terjamin kualitasnya. Selain itu tugas lainnya yakni melakukan pembayaran kepada petani atau pedagang terhadap hasil panen yang dibeli pabrik.

tembakau sangat diuntungkan dengan memiliki posisi tawar atas harga yang tinggi dan keuntungan dibidang sarana pengangkutan menjadi kecil, karena petani hanya menanam dan memproduksi tembakau siap dijual saja tanpa harus mengeluarkan biaya pengangkutan menuju gudang milik *grader*.

Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli tembakau yakni petani tembakau selaku penjual hasil produksi tembakau dan *grader* yang menjadi kepercayaan pabrik selaku pembeli hasil produksi tembakau. Sedangkan pola perjanjian jual beli tembakau adalah sebagai berikut:

1. Hal yang pertama, pabrik akan menentukan berapa kuota tembakau yang akan dibeli pada tahun tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pabrik. Pabrik akan menentukan seberapa banyak tembakau pada masing-masing *grade* akan dibeli. Pengumuman jumlah kuota membuat petani menjadi lebih terarah dalam menanam tembakau, tidak lagi asal untuk menanam dan akhirnya tidak bisa tersalur ke *grader*.<sup>17</sup>

Pemerintah juga mengambil peran dalam menentukan kuota tembakau dalam 3 tahun terakhir guna mendukung petani tembakau dengan cara Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

Rembang memfasilitasi adanya suatu pertemuan antara petani, *grader* dan pabrik langsung guna membahas kuota tembakau yang dibutuhkan. Pemerintah ikut serta dalam melakukan negosiasi kepada pabrik dalam hal kuota termasuk didalamnya *grade* tembakau yang diinginkan. Peran pemerintah dalam negosiasi tidak bisa lebih dari menentukan kuota saja, karena harga tetap yang menentukan adalah pabrik langsung, pabrik tidak mau dicampuri mengenai urusan penentuan harga tembakau.<sup>18</sup>

2. Kedua, petani akan menanam tembakau sesuai dengan kuota. Ada kalanya petani tidak memiliki cukup modal untuk memulai menanam di awal musim tanam dan harus meminjam modal dari *grader*. Petani yang sudah memiliki hubungan berbasis *trust* (kepercayaan) dengan *grader* yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya akan memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut yakni:<sup>19</sup>
  - a. Petani tembakau dapat langsung menjual hasil panennya kepada *grader* tanpa melalui pedagang perantara. Sebelum sampai masuk ke gudang tembakau akan dilakukan seleksi terlebih dahulu termasuk yang ada hubungannya dengan faktor genealogis diatas. Dalam

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

*grader* pabrik PT. Sadhana Arifnusa justru mengharuskan adanya Kartu Tanda Anggota bagi petani yang ingin menjual kepada pabrik. Petani tembakau yang sudah turun temurun ini biasanya akan mendapat KTA dengan cara yang mudah.

- b. Harga yang ditetapkan biasanya lebih tinggi karena berhubungan erat dengan kualitas tembakau dan loyalitas petani tembakau. Petanipun sudah memiliki *gradernya* masing-masing untuk menjual tembakaunya. Petani sendiri akan menjaga kualitas tembakaunya ketika akan dijual, karena menyangkut nama baik atau kredibilitas dari petani itu sendiri. Kesetiaan dari petani tembakau untuk selalu menjual tembakau pada *grader* tertentu juga diapresiasi oleh pabrik maupun *grader* dengan cara menambahkan nilai jual produksi tembakaunya.
- c. Petani memiliki akses permodalan langsung ke *grader*, tidak sembarang petani dapat berhubungan langsung apalagi menjalin hubungan permodalan dengan *grader*, hal ini sangat menguntungkan bagi petani tembakau yang memang sudah memiliki hubungan baik sejak dari generasi ke generasi.

Petani yang tidak memiliki modal yang cukup kerap melakukan perjanjian hutang piutang kepada pedagang besar, perjanjian peminjaman hutang piutang terjadi berdasarkan

atas kepercayaan antara petani dengan pedagang besar tersebut. Dalam perjanjian tidak disebutkan mengenai agunan yang dibutuhkan baik berupa BPKB, sertifikat tanah, setifikat rumah dan lainnya. Bentuk perjanjiannya lisan atau tidak tertulis sehingga akan lebih susah dalam pembuktian jika suatu saat terjadi antara kedua belah pihak. Sistem yang dipakai adalah sistem *ngimolasi* yang berarti ketika berhutang 1 juta rupiah maka dalam kurun waktu satu musim tanam akan mengembalikan 1,5 juta rupiah. Apabila terjadi gagal panen secara beruntun maka pembayaran hutang bisa ditunda dengan catatan tidak ada perubahan terhadap jumlah bunga.<sup>20</sup>

Petani tembakau yang sebenarnya sudah cukup modal untuk menanam juga terkadang masih meminjam modal dari *grader* dengan tujuan menjaga hubungan baik antara petani dengan *grader*. Hal ini dilakukan agar tembakau yang dihasilkan akan tetap bisa di jual kepada *grader* yang sama. Semakin banyaknya petani tembakau menjadikan posisi tawar petani tembakau menjadi lemah, hal ini dilihat dari petani yang sudah cukup modalpun masih tetap melakukan peminjaman hanya untuk menjaga agar produksi tembakaunya tetap terbeli.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

3. Ketiga, pada musim panen petani tembakau akan menjual hasil tembakaunya kepada *grader*, telah disinggung diatas bahwa dulu *grader* yang mendatangi langsung kerumah petani. Namun sekarang tidak lagi *grader* menjemput bola tetapi petani tembakau yang harus menjual ke gudang milik *grader*. Produksi tembakau dan hasil panen yang tidak berimbang membuat petani harus menjual ke gudang, ketakutan tidak akan terjualnya hasil panen yang sedikit memaksa petani tembakau yang harus aktif menjual hasil panennya. Pada umumnya petani tembakau menjual tembakaunya kepada *grader* yang memberikan modal sebagai rasa terimakasih sekaligus dapat melunasi hutang-hutangnya. Gudang akan dibuka untuk petani tembakau dapat menjual produksi tembakaunya.<sup>21</sup>

Pada masa ini *grader* sudah menetapkan harga untuk masing-masing *grade* tembakau. Harga baru akan diberikan pada masa panen dikarenakan akan terjadi kekisruhan jika harga sejak semula sudah diumumkan. Jika harga masing-masing *grade* tembakau sudah diumumkan dari awal penentuan kuota maka petani hanya akan fokus pada jenis tembakau yang dirasa lebih mendatangkan keuntungan dan akan memperbanyak manipulasi dalam produksi tembakau.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

Manipulasi dapat dilakukan dengan melakukan impor tembakau dari luar daerah Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang kualitasnya lebih rendah hanya untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan. Selain itu memanipulasi berat dan tampilan jenis tembakau dilakukan dengan mencampur gula pasir dalam tembakau, tembakau akan lebih berat dan mengkilat namun kualitasnya akan cepat rusak karena telah dicampur dengan gula pasir. Kecurangan yang lebih fatal yang akan mengakibatkan gudang tidak mau menerima tembakau dengan merekayasa tembakau kualitas rendah dicampur dengan tembakau yang berkualitas tinggi sehingga akan terlihat sebagai tembakau kualitas tinggi.

Biasanya jika dalam proses *grader* membeli tembakau menemukan suatu bentuk kecurangan akan langsung dikembalikan ke petani tembakau. Sebernarnya fungsi KTA juga salah satunya untuknya kualitas tembakau yang akan dibeli oleh *grader* akan tetap sama dan terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh petani. Petani yang mempunyai KTA biasanya sudah teruji kualitas dan loyalitas bagi pihak *grader*.<sup>22</sup>

Tidak semua *grader* menetapkan sistem KTA, pada *grader* PT. Sadhana Arifnusa tidak menggunakan sistem KTA

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

dengan kata lain petani tembakau siapa saja dan dari mana aja dapat menjual tembakaunya disana. Namun *grader* akan lebih selektif dalam membeli tembakau yang masuk, jika tidak memenuhi standar kualitas mutu maka tidak akan dibeli.

Walaupun tidak ada KTA, *grader* PT. Sadhana Arifnusa menerapkan hal yang sama bagi petani yang sudah turun terumurun berhubungan dengan pihaknya. Sistem kepercayaan yang dilakukan oleh keduanya menguntungkan bagi petani tembakau yang sudah turun temurun menjual hasil panennya. Tidak sedikit juga petani yang produksi tembakaunya ditolak masuk ke gudang karena kualitas tembakau yang tidak standar.

4. Proses yang terakhir yakni melakukan pembayaran terhadap hasil panen tembakau yang sudah terseleksi pada *grader* dan mengirimnya ke pabrik rokok. Tembakaunya sudah ada di gudang pasti sudah melewati seleksi yang ketat yang dilakukan oleh *grader* sehingga tembakau yang masuk ke pabrik sudah terjamin baik kuantitas maupun kualitas.<sup>23</sup>

#### **D. Penetapan Harga**

Dalam kontrak kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ini, penetapan harga sepenuhnya

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

ditetapkan oleh pihak I (pengepul pabrik (*grader*)). Pihak II menyetujui harga-harga yang sudah pihak I tetapkan. Walaupun kerjasama ini adalah “kerjasama kemitraan”, namun akad yang ada di dalamnya adalah akad jual beli dan utang piutang. Pihak I yang menetapkan semua harga baik harga benih, harga pupuk maupun harga penjualan tembakau ketika panen. Hal ini terdapat dalam kontrak kerjasama yang telah disetujui kedua belah pihak pada saat diadakannya akad perjanjian.<sup>24</sup>

Pengaturan panen ini sesuai siklus, masa panen dari tanaman tembakau sendiri yaitu kurang lebih 3 bulan dari mulai tanam. Pembayaran atas penjualan langsung ketika penjualan tembakau berlangsung.<sup>25</sup> Berikut adalah contoh harga-harga yang telah ditetapkan oleh pihak dalam surat kontrak perjanjian yang harus disepakati oleh pihak petani untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan pabrik.

Contohnya adalah seperti kerjasama kemitraan yang dilakukan Bapak Abdul Jalil dengan PT. Sadhana Arifnusa. Bapak Abdul Jalil mempersiapkan lahan seluas 1 ha (7 petak sawah) untuk ditanami tembakau. Maka bapak Abdul Jalil membeli benih kepada pabrik sebanyak empat (4) bendel yang akan ditanam di lahannya.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

Satu (1) bendel harga benih adalah Rp 40.000 jadi harga untuk (4) empat bendel adalah  $4 \times 40.000 = 160.000$ .<sup>26</sup>

Selanjutnya benih tersebut di bedeng terlebih dahulu selama 40 hari agar menjadi bibit untuk ditanam. Biaya yang dikeluarkan untuk pembedengan selama 40 hari sebesar Rp 400.000. Selanjutnya bibit tersebut ditanam di lahan bapak Abdul Jalil seluas 1 ha. Biaya yang dikeluarkan untuk penanaman tembakau seluas 1 ha adalah Rp 21.000.000.

Biaya penanaman sebesar Rp 21.000.000 tersebut sudah meliputi untuk pengairan Rp 500.000 x 7 petak = Rp 3.500.000. Selanjutnya untuk pupuk biayanya sebesar Rp 800.000 x 7 petak = Rp. 5.600.000. Obat-obatan untuk 1 ha membutuhkan biaya sebesar Rp 1.000.000, sisanya yang Rp 10.900.000 untuk biaya pekerja sampai waktu panen hingga siap jual.

Untuk benih, obat-obatan dan pupuk yang diambil oleh petani dan petani langsung membayarnya, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli. Namun ketika benih, pupuk serta obat-obatan yang diambil petani lalu untuk pembayarannya ditangguhkan sampai waktu panen, maka akad yang digunakan adalah hutang-piutang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jalil selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 10 Nopember 2021.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

Seperti yang pernah dilakukan oleh bapak Abdul Jalil sebagai petani tembakau, ketika itu bapak Abdul Jalil membeli bibit, pupuk serta obat-obatan, yang diakumulasi menghabiskan biaya Rp 6.000.000. Bapak Abdul Jalil tidak membayar langsung ketika itu juga, tetapi ditangguhkan pembayaran dilakukan ketika panen, di sini terjadi akad hutang-piutang. Pada saat panen tiba bapak Abdul Jalil membayar ke pabrik untuk pembelian obat-obatan, serta pupuknya tadi menjadi Rp 6.200.00. Namun bapak Abdul Jalil tidak merasa keberatan, karena telah diberi keringanan tidak membayar secara langsung waktu pengambilan benih, pupuk, maupun obat-obatan.<sup>28</sup>

Ketika panen tiba, Bapak Abdul Jalil menjual tembakaunya ke pabrik. Perpetaknya menghasilkan Rp 6.000.00, maka untuk 1 ha lahan yang ditanami tembakau menghasilkan Rp 6.000.000 x 7 petak = Rp 42.000.000. Jadi keuntungan yang didapat adalah Rp 42.000.000 - Rp 21.000.000 = Rp 21.000.000. Jadi perpetaknya keuntungan yang didapat adalah Rp 21.000.000 : 7 petak = Rp 3.000.000.<sup>29</sup>

Menurut petani di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ini, jika tidak meminjam modal kepada pihak

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jalil selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 10 Nopember 2021.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jalil selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 10 Nopember 2021.

I yang di wakikan dengan pengepul pabrik (*grader*) maka termasuk menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Namun hal itu tidak berlaku jika petani meminjam modal dengan pihak I (pengepul pabrik (*grader*)), karena petani merasa dirugikan dengan adanya perbedaan harga dengan petani yang tidak meminjam modal. Selain masalah perbedaan harga bagi petani meminjam modal maupunnn tidak, terdapat masalah mengenai penetapan harga yang sering dibawah pasar, sehingga dalam hal ini merugikan petani tembakau Desa Randuagung.

Petani yang meminjam modal maka ia terikat pada pengepul yang meminjamkan modal tersebut, Bapak Pariadi selaku peminjam modal menyebutkan bahwa beliau meminjam modal kepada pengepul berupa obat- obatan, beliau meminjam obat-obatan tersebut pada saat beliau sudah melakukan pemanenan satu kali karena pada saat itu beliau merasa tembakaunya terserang hama atau penyakit yang mengharuskan beliau untuk meminjam modal karena hasil panen pertama beliau masih terbilang sedikit.<sup>30</sup>

Disinilah pengepul mempermainkan harga tembakau dengan memberikan selisih antara petani meminjam modal dan yang tidak, yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Petani yang meminjam modal tersebut secara tidak

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pariadi selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 9 Nopember 2021.

langsung menjaminkan hasil panen tembakaunya kepada pengepul. Harga tembakau ketika sampai kepada pengepul tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga yang seharusnya.

Pelaksanaan jual beli tembakau di desa Randuagung menurut Ibu Sri selaku pengepul pemberi modal bermula pada saat petani kekurangan modal untuk menanam tembakau dan beliau menyediakan modal untuk dipinjamkan kepada petani yang membutuhkan. Tujuan meminjakkan modal agar para petani yang meminjam modal kepada beliau tidak menjual hasil panen kepada pengepul lain.<sup>31</sup> Oleh sebab itu pengepul menyediakan pinjaman kepada para petani pinjaman atau modal berupa bibit, pupuk atau obat-obatan untuk para petani yang ingin meminjam modal dan pinjaman itu tidak dibatasi oleh waktu dan dapat kapan saja dikembalikan selagi petani sanggup mengembalikannya.

Sebenarnya menurut Bapak Gepeng selaku pengepul yang meminjamkan modal dengan cara menyediakan pinjaman tersebut dapat memancing para petani untuk meminjam modal karena pinjaman tersebut tidak memiliki bunga (pengembalian tidak

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

melebihi barang yang dipinjam) dengan meminjamkan modal secara tidak langsung mendapatkan pelanggan tetap (petani).<sup>32</sup>

Dalam penetapan harga ini bermula pada saat petani yang kekurangan modal ataupun petani yang tidak memiliki modal meminjam modal kepada pengepul, dan pengepul memberikan perjanjian bahwasanya petani diwajibkan menjual hasil panennya kepada pengepul yang meminjamkan modal dengan adanya perjanjian tersebut maka pengepul mempunyai hak atas hasil panen petani.

Untuk penjualan tembakaunya, tidak dilakukan langsung di sawah, melainkan di proses dulu dirumah untuk di potong dan dikeringkan. Baru selanjutnya dikirim ke PT. Sadhana Arifnusa.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gepeng selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wowok Priyanto selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 9 Nopember 2021.

**BAB IV**  
**ANALISIS MONOPOLI JUAL BELI TEMBAKAU**  
**MELALUI PENGEPUK PABRIK (*GRADER*) DI DESA**  
**RANDUAGUNG KECAMATAN SUMBER**  
**KABUPATEN REMBANG**

**A. Analisis Praktik Perjanjian Jual Beli Tembakau Melalui Pengepuk Pabrik (*Grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Persaingan dalam dunia usaha adalah keadaan yang wajar dan dapat dipandang sebagai hal yang positif. Persaingan yang ideal dalam pasar yakni persaingan sempurna yang berarti adanya kesempatan yang sama bagi para pihak dalam menentukan harga dan jumlah produk, barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar. Persaingan memberikan pengalaman bagi pelaku usaha untuk terus berlomba dalam memperbaiki produknya sehingga pelaku usaha akan terus melakukan inovasi yang berujung pada produk terbaiknya. Persaingan juga dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat dimana pelaku usaha melakukan usaha yang negatif untuk memenangkan persaingan, oleh karena itu hukum persaingan ada.

Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya ekonomi pasar sempurna agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berjalan dengan sehat.

Hukum persaingan kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan perundang-perundangan mengenai persaingan usaha harus mengacu pada Undang-Undang diatas, termasuk didalamnya adalah Peraturan Pemerintah, PERMA maupun Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan KPPU biasanya berupa pedoman pelaksanaan tiap pasal per pasal secara mendetail.

### **1. Perjanjian Jual Beli Tembakau Melalui Pengepul Pabrik (*Grader*)**

Praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka termasuk ke dalam ‘perjanjian tertutup (*exclusif dealing*)’. Perjanjian tertutup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu dari perjanjian yang dilarang, perjanjian tertutup atau yang sering disebut dengan nama *exclusif dealing* diatur dalam pasal 15 dan *dijā*barkan lagi

dalam Peraturan KPPU Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Exclusif dealing* adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.<sup>1</sup> Dalam pasal 15 disebutkan ada beberapa bentuk perjanjian tertutup yang dilarang, antara lain:<sup>2</sup>

- a. Pasal 15 ayat (1) memberikan pengertian yaitu perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu (*exclusive distribution agreements*).<sup>3</sup>
- b. Pasal 15 ayat (2) mengenai perjanjian antara pelaku usaha dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*).
- c. Pasal 15 ayat (3) poin a, tentang perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

---

<sup>1</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), h. 118

<sup>2</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), h. 118.

- d. Pasal 15 ayat (3) poin b, berisi tentang perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Dari beberapa bentuk perjanjian tertutup yang disebutkan dalam pasal 15 diatas, perjanjian jual beli tembakau antara petani dan *grader* memenuhi pasal 15 ayat (1) mengenai *exclusive distribution agreements*. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) antara lain :

- a. Pelaku usaha

Definisi pelaku usaha berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

*Grader* tembakau merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan berada dalam wilayah hukum Indonesia dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang ekonomi. *Grader* melakukan pembelian atas produk tembakau dari petani. Oleh karena itu *grader* merupakan pelaku usaha menurut Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Petani dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa “petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan dan atau peternakan.<sup>5</sup> Usaha tani yang dimaksud adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi atau budidaya, panganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan atau jasa penunjang, pengertian usaha tani tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Definisi diatas menjelaskan bahwa petani tembakau juga merupakan pelaku usaha, karena petani tembakau adalah orang yang berkedudukan dan tunduk dalam hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi contohnya dengan petani tembakau sebagai penjual dari produk tembakau kepada *grader*.

b. Perjanjian

Perjanjian dalam hukum persaingan usaha tidak jauh berbeda dari pengertian umum suatu perjanjian dalam KUHPerduta. Dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan dari terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.<sup>7</sup> Perbedaan penggunaan istilah para pihak antara hukum persaingan usaha dengan KUHPerduta adalah jika dalam hukum persaingan usaha menggunakan istilah pelaku usaha, sedangkan dalam KUHPerduta menggunakan istilah orang.

Dalam perjanjian jual beli tembakau, telah diuraikan tentang perikatan yang terjadi antara petani

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

dengan *grader*. Kedua pihak melakukan perjanjian dengan tujuan agar petani tembakau dalam musim panennya menjual hasil produk tembakaunya hanya kepada *grader* yang memberikan modal kepada petani tersebut. Perjanjian yang dilakukan oleh petani dan *grader* berbentuk tidak tertulis atau lisan, sehingga dalam hal pembuktian akan lebih susah jika terjadi pelanggaran perjanjian. Perjanjian dalam hukum persaingan usaha diakui bentuk perjanjian tidak tertulis.

c. Pelaku usaha lain

Adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaing dari pelaku usaha sebelumnya. Pelaku usaha lain dalam perjanjian jual beli tembakau seperti diuraikan diatas adalah petani atau *grader* itu sendiri, jika pelaku usaha yang satu adalah petani maka pelaku usaha yang lain dalam hal ini adalah *grader*.

d. Pihak yang menerima

Adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan atau jasa. Pelaku usaha yang menerima dalam perjanjian jual beli tembakau adalah petani dimana petani sudah diberi sejumlah modal yang

dapat berupa uang tunai atau barang benih, obat ataupun penyuluhan dari *grader*.

e. Barang dan jasa

Pengertian barang terdapat dalam ketentuan umum pasal 1 angka (16) sedangkan jasa terdapat pada pasal 1 angka (17). Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Barang dan atau jasa dalam perjanjian jual beli tembakau berupa modal uang, pupus atau penyuluhan. Dalam praktik terakhir, modal yang sering digunakan berupa peminjaman sejumlah uang untuk modal penanaman tembakau dari *grader* kepada petani.

f. Memasok

Memasok dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan sewa guna usaha (*leasing*). Memasok dalam perjanjian jual beli tembakau adalah ketika petani harus menyediakan

pasokan produk tembakau hanya kepada *grader* tertentu saja, walaupun pinjaman modal pada *grader* tertentu sudah dikembalikan secara penuh.

g. Pihak tertentu

Pihak tertentu dari ketentuan pasal 15 ayat (1) adalah pihak lain yang membeli barang dan atau jasa dari pihak yang menerima. Pihak tertentu dalam perjanjian jual beli tembakau adalah *grader* itu sendiri, produk tembakau dari petani yang diberikan pinjaman modal harus dipasokkan hanya pada dia dan tidak boleh dijual kepada *grader* lain.

h. Tempat tertentu

Adalah suatu wilayah geografis dimana barang dan atau jasa tersebut akan diperdagangkan. Petani dan *grader* berkedudukan sebagai pelaku usaha dan melakukan perjanjian dimana terdapat klausula bahwa *grader* akan memberikan pinjaman permodalan kepada petani dan petani harus menjual hasil produk tembakau pada musim panen ke *grader* yang telah memberikan pinjaman tersebut. Dengan kata lain petani harus tetap memasok hasil produk tembakau kepada *gradernya*, walau petani tersebut sudah dapat melunasi pinjaman modal dari *grader*. Tidak adanya kebebasan dalam menjual produk tembakau kepada *grader* lain padahal

pinjaman modal sudah dilunasi inilah yang dirasa merugikan petani, ketika harga produk tembakau suatu *grade* tertentu dihargai lebih mahal oleh *grader* lain, tetap saja petani tidak dapat menjualnya kepada *grader* lain tersebut. Kemampuan ini membuat *grader* menjadi superior dalam menentukan harga produk tembakau.

Disamping itu dengan hanya ada 2 *grader* besar di Rembang membuat posisi petani menjadi lebih terpojokkan, perjanjian jual beli tembakau seperti yang diuraikan diatas hampir menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi bagi petani tembakau di Rembang. Terbatasnya jumlah *grader* tembakau memunculkan kekuatan bagi para *grader* tersebut untuk menetapkan harga dari kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga akan mendapatkan keuntungan diatas keuntungan normal.

Praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) tersebut dianggap oleh petani tembakau sebagai suatu hal yang biasa, sedangkan perjanjian tersebut dianggap oleh penulis sebagai salah satu tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Petani tembakau sendiri tidak mengetahui mengenai adanya peraturan yang berhubungan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jadi wajar jika pengetahuan akan perjanjian

ataupun kegiatan yang termasuk praktik monopoli sedikit. Petani tembakau hanya mengerti melakukan perjanjian dengan pembeli produk tembakau yaitu *grader*. Petani pada dasarnya mengerti jika mereka hanya akan mendapat keuntungan yang tidak sesuai dengan keinginan, namun hal itu dianggap sudah cukup menguntungkan dibandingkan hasil panen produk tembakau mereka tidak dapat dijual. Sedikitnya jumlah *grader* memaksa petani tembakau untuk mau tidak mau menerima pembelian tembakau dibawah harga normal, meningkatnya jumlah petani tembakau yang berarti produk tembakau akan bertambah banyak juga berpengaruh pada harga yang akan diberikan *grader*. Pasar tembakau yang besar dimana tidak hanya petani tembakau dari desa Randuagung saja yang melakukan transaksi jual beli namun dari daerah lain.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur perjanjian tertutup diatas maka perjanjian jual beli di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup (*exclusive distribution agreements*). Perjanjian tertutup dirumuskan secara *per se illegal* yang berarti bahwa perjanjian tertutup dianggap illegal, tanpa harus membuktikan apakah perjanjian tersebut mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jika perjanjian tersebut memenuhi unsur-

unsur dalam pasal 15 ayat (1) tentang perjanjian tertutup maka perjanjian tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang.

Perjanjian jual beli tembakau tersebut menimbulkan praktik monopoli yang berarti adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha dalam kasus ini adalah *grader* yang mengakibatkan dikuasainya produk atas hasil produk tembakau sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi sesuai dengan pasal 1 angka (3) adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat materi mengenai sanksi dari pelanggaran persaingan usaha ditulis pada pasal 47 tentang Tindakan Administratif, pasal 48 tentang Pidana Pokok dan pasal 49 tentang Pidana Tambahan. Sanksi untuk pelanggaran perjanjian tertutup antara lain :

- a. Tindakan Administratif (pasal 47)
  - 1) Penetapan pembatalan perjanjian bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian tertutup;
  - 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik

monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;

- 3) Penetapan pembayaran ganti rugi;
- 4) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

b. Pidana Pokok (pasal 48 ayat (2))

Sanksi pidana pokok yang diberikan bagi pelanggar pasal perjanjian tertutup diancam denda serendah-rendahnya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

c. Pidana Tambahan (pasal 49)

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- 1) Pencabutan ijin usaha, atau
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian tertutup untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Perjanjian jual beli tembakau di Rembang melibatkan petani dengan *grader* dalam menentukan isi klausa berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya kebebasan berkontrak tidak dapat mengakomodasikan kepentingan diantara keduanya yang mengakibatkan petani lebih dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Penentuan jumlah dan harga adalah hal pokok yang harus dilakukan secara seimbang posisi tawarnya oleh petani dan *grader*. Dengan penjelasan sebelumnya mengenai ketimpangan kedudukan antara petani dengan *grader*. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berperan agar tidak semakin terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rembang membuat suatu pertemuan dimana melibatkan petani, *grader*, dan pabrik yang bertujuan untuk melakukan negoisasi mengenai harga dan jumlah produk tembakau yang inginkan oleh pabrik dalam periode waktu tertentu. Dalam 3 tahun terakhir Pemerintah Daerah Rembang memfasilitasi pertemuan antara petani, *grader* dan pabrik tersebut namun masih susah untuk menetapkan harga untuk masing-masing *grade* tembakau, hal yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai berapa banyak kuota produk tembakau yang dibutuhkan oleh pabrik dalam suatu periode

tertentu. Mengenai penetapan harga, pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencantumkannya dalam suatu regulasi, dikarenakan karakteristik produk tembakau sangat fluktuatif sehingga tidak bisa jika suatu waktu ditentukan harga untuk *grade* tembakau tertentu akan tetap berlaku pada musim berikutnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, peran Pemerintah Daerah yang lain yang seharusnya dapat dilakukan adalah berdasarkan pasal 19 mengenai tanggung jawab Pemerintahan Daerah untuk menyediakan sarana produksi. Bunyi pasal 19 adalah sebagai berikut “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani”.<sup>8</sup> Yang dimaksud sarana produksi antara lain benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, obat hewan dan alat atau mesin sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Selain itu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan jaminan pemasaran hasil

---

<sup>8</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah. Jaminan pemasaran merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Jaminan pemasaran tersebut dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung, penampungan hasil usaha tani dan atau pemberian fasilitas akses pasar. Pembelian jaminan pemasaran ini tercantum dalam pasal 22 huruf b dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Sistem sarana dan pemasaran hasil produksi pertanian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada pasal 48, yakni:

- a. Standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
- b. Mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
- c. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
- d. Memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. Membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;

- f. Mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
- g. Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- h. Mengembangkan pasar lelang;
- i. Menyediakan informasi pasar; dan
- j. Mengembangkan lindung nilai.

Pemerintah Pusat mengatur ketentuan mengenai pembatasan pasar modern dan bukan merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah. Selain pembatasan pasar modern kewenangan yang diatur oleh Pemerintah Pusat adalah mengenai penetapan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian. Komoditas pertanian sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan atau dipertukarkan. Komoditas pertanian yang dimaksud juga dapat digunakan dalam komoditas produksi tembakau.

## **2. Petani Tembakau yang Meminjam Modal pada Pengepul Pabrik (*Grader*)**

Pelaksanaan jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yaitu pengepul membeli hasil panen petani dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri oleh pengepul tanpa ada persetujuan dari pihak petani, petani yang sudah meminjam modal diharuskan menerima keputusan harga yang sudah tetapkan oleh pengepul, dalam hal ini

pengepul merasa mempunyai hak penuh atas hasil panen tembakau petani karena petani sudah meminjam modal dan pihak petani menyetujui perjanjian yang diberikan oleh pengepul sedangkan dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai harga tetapi hanya dijelaskan bahwa petani diwajibkan menjual hasil panen tembakau kepada pengepul tersebut.

Jual beli ini memberikan perjanjian yang sifatnya memaksa. Dalam penetapan harga pengepul akan memberikan harga murah untuk kalangan petani yang meminjam modal. Dalam hal ini pengepul mengambil keuntungan yang besar dari hasil penjualan petani peminjam modal karena pengepul mendapat keuntungan dari harga yang murah dari petani peminjam modal dan harga dibawah harga pasar.

Pelaksanaan yang terjadi didalam jual-beli ini sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga. Harga merupakan buah hasil petani atas usahanya, yang dimana harga tersebut dapat memberikan pemasukan atau pendapatan atas jerih payah para petani. Petani yang sudah terikat barangnya dengan seorang pengumpul tembakau, dikarenakan pernah meminjam modal kepada pengepul, sementara mereka harus menjual barangnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh para pengepul.

Pengepul dalam menetapkan harga tanpa menyesuaikan harga tembakau di pasaran.

Pelaksanaan jual beli terikat ini tidak ada tawar menawar antara pengepul dan petani dalam menentukan harga tembakau, ketika harga di pasaran naik maka untuk kalangan petani yang tidak meminjam modal di naikan oleh para pengepul, sedangkan untuk kalangan petani yang meminjam modal, maka sesuai dengan harga awal (tidak berubah). Sebaliknya jika harga dipasaran turun maka kalangan petani yang tidak meminjam modal diturunkan juga, dan pengepul justru menurunkan lebih banyak untuk kalangan petani peminjam modal dibandingkan dari harga petani yang tidak meminjam modal, hal ini dilakukan pengepul agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Praktik tersebut termasuk perjanjian diskriminasi harga (*price discrimination agreement*) yaitu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Secara sederhana, suatu diskriminasi harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya. Hal ini diatur pada Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan

pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

Bila melihat rumusan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999, diskriminasi harga ini dilarang secara *per se illegal*, sehingga pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 6 tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum oleh penegak hukum tanpa terlebih dahulu melihat bahwa yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tanpa harus memeriksa alasan-alasan dari dilakukannya diskriminasi harga tersebut.

Sanksi jika melanggar Pasal 6 adalah pertama, sanksi tindakan administrasi yang terdapat di Pasal 47 ayat (2) huruf a tentang penetapan pembatalan perjanjian. Kedua, sanksi pidana pokok yang terdapat di Pasal 48 ayat (2) yaitu diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

### **3. Petani Tembakau yang Tidak Meminjam Modal pada Pengepul Pabrik (*Grader*)**

Petani tembakau yang tidak meminjam modal dari pengepul pabrik (*grader*) tidak mengalami kerugian yang signifikan sebagaimana petani tembakau yang meminjam

modal dari pengepul. Dalam hal ini praktiknya masih sama, yaitu pengepul membeli hasil panen petani dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri oleh pengepul tanpa ada persetujuan dari pihak petani. Dalam hal ini pengepul merasa mempunyai hak penuh atas hasil panen tembakau petani karena pihak petani menyetujui perjanjian yang diberikan oleh pengepul sedangkan dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai harga tetapi hanya dijelaskan bahwa petani diwajibkan menjual hasil panen tembakau kepada pengepul tersebut.

Dalam penetapan harga bagi petani yang tidak meminjam modal, pengepul akan memberikan harga di atas peminjam modal, namun yang terjadi malah sering dibawah dari harga pasar/standar. Petani tembakau sangat kecewa atas perilaku pengepul sebagai perwakilan dari pabrik yang ingin untung sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan para petani tembakau.

Pelaksanaan yang terjadi didalam jual-beli ini sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga. Harga merupakan buah hasil petani atas usahanya, yang dimana harga tersebut dapat memberikan pemasukan atau pendapatan atas jerih payah para petani. Pelaksanaan jual beli tembakau ini tidak ada tawar menawar antara pengepul dan petani dalam menentukan harga tembakau, sehingga pengepul pabrik (*grader*) bisa

menetapkan harga sesuai keinginannya tanpa mempertimbangkan harga pasar.

Praktik tersebut termasuk *predatory pricing* (penetapan harga dibawah pasar) yaitu salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi (*average cost atau marginal cost*). Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar (*predatory pricing*) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena ketentuan yang mengatur mengenai *predatory pricing* dirumuskan secara *rule of reason*, maka sesungguhnya dapat dikatakan sebenarnya pelaku usaha tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau pelaku usaha tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.

Sanksi jika melanggar Pasal 7 adalah pertama, sanksi tindakan administrasi yang terdapat di Pasal 47 ayat (2) huruf a tentang penetapan pembatalan perjanjian. Kedua, sanksi pidana pokok yang terdapat di Pasal 48 ayat (2) yaitu diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00

(dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Dari pembahasan analisis di atas yang terbagi menjadi 3 bagian, maka dapat disimpulkan bahwa:

<b>Topik 1</b>	<b>Perjanjian Jual Beli Tembakau Melalui Pengepul Pabrik (<i>Grader</i>)</b>
<b>Masalah</b>	Petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber harus menjual tembakaunya hanya kepada PT Sadhana Arifnusa yang diwakilkan oleh pengepul pabrik ( <i>grader</i> ) yang mana satu desa hanya terdapat 2 pengepul yang mengindikasikan terjadinya persaingan usaha tidak sehat diantara pengepul pabrik ( <i>grader</i> ) tersebut.
<b>Istilah</b>	Perjanjian tertutup ( <i>exclusif dealing</i> )
<b>Pasal yang dilanggar</b>	Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
<b>Pendekatan</b>	<i>Per se illegal</i>
<b>Konsekuensi</b>	Tindakan Administratif sebagaimana Pasal 47 Pidana Pokok sebagaimana Pasal 48 ayat (2) Pidana Tambahan sebagaimana Pasal 49

<b>Topik 2</b>	<b>Petani Tembakau yang Meminjam Modal pada Pengepul Pabrik (<i>Grader</i>)</b>
<b>Masalah</b>	Petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber yang meminjam modal kepada <i>grader</i> harus menjual tembakaunya kepada <i>grader</i> tersebut dengan harga yang telah ditetapkan oleh <i>grader</i> dibawah harga pasar dan harga yang tidak sesuai dengan petani tembakau yang tidak meminjam modal.
<b>Istilah</b>	Perjanjian diskriminasi harga ( <i>price discrimination agreement</i> )
<b>Pasal yang dilanggar</b>	Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
<b>Pendekatan</b>	<i>Per se illegal</i>
<b>Konsekuensi</b>	Tindakan Administratif sebagaimana Pasal 47 Pidana Pokok sebagaimana Pasal 48 ayat (2)

<b>Topik 3</b>	<b>Petani Tembakau yang Tidak Meminjam Modal pada Pengepul Pabrik (<i>Grader</i>)</b>
<b>Masalah</b>	Petani tembakau di Desa Randuagung Kecamatan Sumber yang tidak meminjam modal kepada <i>grader</i> harus menjual tembakaunya kepada <i>grader</i> dari PT Sadhana Arifnusa tersebut dengan harga yang telah ditetapkan oleh <i>grader</i> dibawah harga pasar.
<b>Istilah</b>	<i>Predatory pricing</i> (penetapan harga dibawah pasar)
<b>Pasal yang dilanggar</b>	Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
<b>Pendekatan</b>	<i>Rule of Reason</i>
<b>Konsekuensi</b>	Tindakan Administratif sebagaimana Pasal 47 Pidana Pokok sebagaimana Pasal 48 ayat (2)

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Melalui Pengepul Pabrik (*Grader*) di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

### 1. Rukun dan Syarat Praktik Jual Beli Tembakau

Jual beli bisa dikatakan juga sebagai kegiatan mencari nafkah, akan tetapi jual beli terdapat beberapa kriteria. Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, semua cara mencari nafkah diperbolehkan asal adil, jujur dan bermoral, tidak secara tegas dilarang serta tidak mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan *ribā*.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

﴿٢٧٥﴾.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>10</sup>

Prinsip jual beli sendiri adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’.

---

<sup>9</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), h. 45.

Jual beli termasuk perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, dari jual beli dalam skala kecil hingga jual beli dalam skala besar. Namun, ada halnya bahwa tidak seluruh transaksi jual beli dilakukan dengan benar, yakni dalam artian ada juga penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam hukum Islam terutama dalam bertransaksi muamalah terdapat ketentuan-ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan itu sangat berpengaruh dalam sah atau tidaknya sebuah transaksi. Begitupun ini juga berlaku dalam praktik jual beli tembakau di Desa Randuagung. Sebagaimana penjelasan bab 3 tentang praktik jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Desa Randuagung, jika dianalisis dari rukun dan syarat jual beli sebagai wujud berjalannya hukum jual beli, yaitu:

a. Penjual dan Pembeli

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:

1) *Baligh* dan Berakal

Dalam hukum Islam dikatakan *baligh* atau dewasa apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil tidak sah.

Selain itu, agar tidak mudah ditipu orang, batal akadnya jika anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.

- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Untuk rukun dan syarat ini sudah terpenuhi dengan adanya orang berakad yang sudah *baligh* atau dewasa yakni petani tembakau dan pengepul pabrik (*grader*), jadi yang melakukan akad bukanlah anak-anak yang belum *baligh* atau anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, kemudian keduanya juga berakal serta tidak bertindak sebagai pembeli dan penjual di waktu yang bersamaan.

- b. *Sighat* (lafal *ijāb* dan *qābul*).

Jual beli belum dikatakan sah ketika *ijāb* dan *qābul* belum dilakukan, sebab *ijāb* dan *qābul* menunjukkan kerelaan (keridaan). Untuk syarat yang terkait dengan *ijāb qābul*, para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan syarat dalam *sighat ijāb* dan *qābul* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal;
- 2) *Qābul* sesuai dengan *ijāb*. Contohnya: “Saya jual tembakau itu dengan harga sepuluh ribu”;
- 3) *Ijāb* dan *qābul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Dalam praktik jual beli tembakau di Desa Randuagung ini seluruh syarat *ijāb* dan *qābul* telah terpenuhi dan sesuai dengan yang tertera di atas yakni petani dan pengepul pabrik (*grader*) tembakau telah *baligh* dan berakal, kemudian untuk *ijāb* dan *qābul*-nya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, serta jual beli juga didasari unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

- c. Adanya barang yang dijadikan sebagai objek jual beli

Mengenai barang yang dijadikan objek jual beli diharuskan memenuhi beberapa syarat lagi, yaitu :

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan sebagainya. Menurut dari segi syarat terhadap barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah suci, maka tembakau disini tergolong benda yang suci

dan tidak diharamkan. Maka dari itu, tembakau sudah memenuhi syarat barang yang digunakan sebagai objek jual beli.

- 2) Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Dalam hal ini obyek barang pada jual beli ini telah terpenuhi karena manfaat tembakau selain untuk bahan baku rokok yaitu dapat digunakan sebagai anti hama dan juga sebagai bahan obat untuk kesehatan.
- 3) Tidak di-*taqlid*-kan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain.

Pada hal ini syarat telah terpenuhi karena petani Desa Randuagung tidak menggantungkan tembakau untuk kepentingan hal lain atau bisa dikatakan jika ingin melakukan sesuatu, petani akan berdiskusi terlebih dahulu terhadap pengepul pabrik (*grader*) maupun anggota masyarakat lain yang bersangkutan, jadi tidak seenaknya sendiri.

- 4) Tidak dibatasi waktu. Praktik jual beli tembakau di Desa Randuagung tidak ada batasan waktu. Jadi, jual beli berlangsung sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara petani dan pengepul pabrik (*grader*).

- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Petani Desa Randuagung akan langsung menyerahkan tembakau yang dijual kepada pengepul pabrik (*grader*) setelah kedua belah pihak menentukan waktu penjualan dihari sebelumnya.
  - 6) Milik sendiri. Tembakau yang diperjual belikan disini adalah milik masing-masing petani Desa Randuagung jadi bukan milik orang lain.
  - 7) Diketahui. Tembakau yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran lainnya. Jadi, tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam kasus ini, petani dan pengepul pabrik (*grader*) mengetahui hal-hal yang telah disebutkan di atas saat proses jual beli berlangsung. Maka syarat ini telah terpenuhi.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.
- 1) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak yakni petani dan pengepul pabrik (*grader*) tembakau harus jelas jumlahnya.  
Praktik jual beli tembakau di Desa Randuagung, pengepul pabrik (*grader*) menetapkan harga sendiri tanpa adanya kesepakatan dengan petani juga. Selain itu juga terdapat permasalahan harga tersebut

yang banyak dialami petani yaitu harga beli tembakau yang dibawah harga pasar.

- 2) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kartu kredit. Apabila penjualan tembakau itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Untuk proses praktik jual beli di Desa Randuagung, pengepul pabrik (*grader*) langsung memberikan uang hasil pembelian tembakau kepada petani secara tunai pada saat itu juga.

Dari analisa rukun dan syarat jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) diatas, maka disimpulkan jika praktik tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, karena melanggar rukun yang keempat yaitu nilai tukar pengganti barang (harga) yang mana pihak pengepul pabrik menetapkan harga tanpa adanya kesepakatan dengan petani tembakau terlebih dahulu.

## **2. Penetapan Harga Bagi Petani Tembakau Yang Meminjam Modal Dan Tidak Meminjam Modal**

Pelaksanaan jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yaitu pengepul pabrik (*grader*) membeli hasil panen petani dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri oleh pengepul tanpa ada persetujuan dari pihak petani, baik

petani yang meminjam modal maupun yang tidak meminjam modal diharuskan menerima keputusan harga yang sudah ditetapkan oleh pengepul sebagai perwakilan dari PT Sadhana Arifnusa, dalam hal ini pengepul merasa mempunyai hak penuh atas hasil panen tembakau petani karena pihak petani menyetujui perjanjian yang diberikan oleh pengepul lewat kerjasama PT. Sadhana Arifnusa sedangkan dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai harga tetapi hanya dijelaskan bahwa petani diwajibkan menjual hasil panen tembakau kepada pengepul tersebut. Dalam jual beli ini sebenarnya sudah melanggar syarat dan rukun jual beli yang dimana memberikan perjanjian yang sifatnya memaksa sedangkan dalam Islam. Jual beli itu harus sama-sama merelakan tanpa adanya unsur keterpaksaan, tetapi yang terjadi pada praktiknya ialah para pengepul yang meminjamkan modal sifatnya memaksa kepada petani yang sudah meminjam modal.

Dalam penetapan harga pengepul pabrik (*grader*) akan memberikan harga murah untuk kalangan petani yang meminjam modal sedangkan untuk petani yang tidak meminjam modal akan diberikan harga diatas peminjam modal. Dalam hal ini pengepul mengambil keuntungan yang besar dari hasil penjualan petani peminjam modal karena

pengepul mendapat keuntungan dari harga yang murah dari petani pemijam modal dan harga dibawah harga pasar.

Harga tembakau semakin hari semakin tidak menentu. Petani tembakau sangat kecewa atas perilaku pengepul pabrik (*grader*) yang ingin untung sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan para petani tembakau, rasa menyesal yang sangat mendalam bagi para petani yang pernah meminjam modal kepada pengepul dan tidak bisa mereka lupakan karena dalam pinjaman itu para petani sangat dirugikan dalam urusan pemberian harga yang tidak sesuai, menghadapi harga tembakau saat itu murah sebaliknya harga-harga kebutuhan melonjak naik.

Pelaksanaan yang terjadi didalam jual-beli ini sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga. Harga merupakan buah hasil petani atas usahanya, yang dimana harga tersebut dapat memberikan pemasukan atau pendapatan atas jerih payah para petani. Petani yang sudah terikat barangnya dengan seorang pengumpul tembakau, dikarenakan pernah meminjam modal kepada pengepul, sementara mereka harus menjual barangnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh para pengumpul.

Pelaksanaan jual beli terikat ini tidak ada tawar menawar antara pengepul dan petani dalam menentukan harga tembakau, ketika harga di pasaran naik maka untuk dikalangan petani yang tidak meminjam modal, maka

dinaikan harganya oleh para pengepul, sedangkan untuk kalangan petani yang meminjam modal, memperoleh penetapan harga sebagaimana awal perjajian (tidak berubah), sebaliknya jika harga dipasaran turun maka dikalangan petani yang tidak meminjam modal diturunkan juga, pengepul justru menurunkan lebih banyak untuk kalangan petani peminjam modal dibandingkan dari harga petani yang tidak meminjam modal, hal ini dilakukan pengepul agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Allah SWT. Telah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Dalam urusan muamalah, memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam dan merupakan salah satu asas hukum Islam. Hal

ini demi kemaslahatan umat manusia, memberikan manfaat dan meminimalisir kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lain dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan.

Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan bagi penjual menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang atau yang lain sebagainya. Karenanya, jual beli itu adalah perbuatan yang mulia dan pelaku jual beli mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW mengaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi dan Suhada, dan orang-orang yang saleh. Sebenarnya dalam pelaksanaan bermuamalah adanya pengepul atau pengepul pabrik (*grader*) sangat merugikan petani karena pengepul menetapkan harga sendiri harga untuk pembelian hasil pertanian atau hasil perkebunan. Namun pengepul setelah membeli hasil pertanian dari para petani menjual kembali kepasar atau pabrik pengolahan dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kegiatan

perekonomian khususnya dalam bermuamalah karena petani sangat jauh dari kata sejahtera dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ

﴿٢٧٩﴾

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar. Dalam al-Qur'an surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

*“Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*

Selain itu, dalam hukum Islam juga menjelaskan dalam hadis/sunnah, yaitu sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

*“Orang-orang mengatakan, “Wahai Rasulullah harga telah mahal, maka patoklah harga untuk kami.” Bersabda Rasulullah Saw “sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rezki dan sesungguhnya melapangkan rezki, dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta”<sup>11</sup>*

Asy-Syaukuni menyatakan, bahwa hadis diatas dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kedzaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas mereka sedangkan pematokan harga adalah

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu' (Jakarta: Robbani Press,2004), h. 316.

pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang iman diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat islam.

### 3. Pelaksanaan Adanya Pengepul Pabrik (*Grader*)

Praktik pelaksanaan adanya pengepul dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya sangat dilarang dalam Islam. Seperti dijelaskan pada hadis riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَنُوسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَيْتُنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengkhabarkan kepada kami Hushaimdari Yunus dari ibn Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata: Janganlah kalian menemui para kafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di Desa. Dikatakan kepada Ibnu Abbas : “apa yang dimaksud dengan larangan itu?” Ia menjawab: “Tidak menjadi makelar mereka”. (HR. Imam Muslim).<sup>12</sup>*

Dari penjelasan diatas bahwasanya perantara ataupun pengepul dilarang sejak jaman Rasullullah, karena pada jaman Rasullullah perantara untuk melakukan jual beli mereka mencegat para pedagang Arab untuk diborong dengan harga murah kemudian para perantara menjual kembali dengan

---

<sup>12</sup> Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Sharah Shahih Muslim*, Vol 9, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.), h. 155.

harga yang mahal hal ini lah yang menyebabkan perantara tersebut dilarang, hampir sama halnya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas yaitu jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*).

Dari penjelasan tentang penetapan harga tembakau yang ditetapkan pengepul pabrik (*grader*) dalam menetapkan harga tembakau pada bab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa pandangan Hukum Islam terhadap penetapan harga tembakau di Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang belum sesuai dengan konsep Hukum Islam yang dibenarkan oleh Islam. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Oleh karena itu, Syariah dalam hal ini muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia.

Menurut Jumhur ulama telah sepakat bahwa harga dalam Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga besepakat bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang stabil, harga yang normal/wajar, atau harga pasar. Dalam penjualan Islam baik bersifat barang

maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan prikemusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih yaitu:

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan;
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur;
- c. Menegakan keadilan dan menegakan riba;
- d. Menerapkan kasih sayang;
- e. Menegakan toleransi dan persaudaraan.

Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad. Allah berfirman dalam QS An-Nisaa': 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”.* (QS. An-Nisaa': 29).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h. 83.

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antarâdhin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijâb* dan *qabûl* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan bahwa kedua belah pihak dalam melakukan transaksi harus didasari sikap kerelaan.

التَّبَرُّعَاتِ لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ

“*Harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya mu'awadhah (bisnis) ataupun tabarru' (sumbangan).*”<sup>14</sup>

Praktik ekonomi pada masa Rasulullah menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Penetapan harga tembakau yang dilakukan oleh pengepul kepada petani berbeda dengan petani peminjam

---

<sup>14</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 132.

modal dan petani tidak meminjam modal. Seperti harga untuk petani yang tidak meminjam modal mengalami kenaikan maka pengepul seharusnya menaikkan harga untuk para petani yang meminjam modal, tetapi yang terjadi pengepul tetap menetapkan harga awal sebelum harga untuk petani tidak meminjam modal naik, hal ini lah yang menyebabkan ketidakadilan yang dialami oleh petani peminjam modal.

Ketika petani mempunyai sangkutan (utang) atau pinjaman modal kepada pengepul, rata-rata para petani menjual hasil panen tembakau kepada pengepul yang memberi pinjaman hutang atau modal. Jika petani tidak menjualnya kepada para pengepul, para petani Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang merasa tidak enak hati karena sudah menyetujui perjanjian didalam peminjaman modal untuk menjual tembakau kepada pengepul tersebut dan tidak bisa menjual kepada pengepul lain karena permasalahan tersebutlah para pengepul menentukan harga tembakau menjadi lebih murah di banding para petani yang tidak punya utang. Perbedaan harga tembakau terlihat pada saat petani yang tidak meminjam modal menjual kepada pengepul maka harga yang diberikan oleh pengepul itu berbeda dengan petani yang meminjam modal. Dengan kejadian tersebut maka petani mengalami penindasan oleh pengepul pabrik (*grader*).

Pengepul yang melakukan kecurangan ataupun perbuatan ingin untung sendiri dalam agama Islam sangat dilarang karena sudah menyalahi rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam praktik jual beli dalam Islam diperbolehkan atau hukumnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagai mana kaidah yang populer dalam bidang muamalah yang menyatakan bahwa.

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>15</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa jual beli boleh, tetapi dalam dalil melarang dalam praktik jual beli adanya pemaksaan, kebohongan, monopoli dalam jual beli. Oleh sebab itu berdasarkan kaidah ini praktik jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (*grader*) di Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang mana harga ditentukan pengepul hal ini bertentangan dengan hukum Islam.

#### **4. Perjanjian Tertutup (*Exclusif Dealing*) Dalam Jual Beli Tembakau Melalui Pengepul Pabrik (*Grader*)**

Dalam mekanisme pasar yang baik sesungguhnya terdapat persaingan usaha yang sehat di dalamnya karena pada

---

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 9.

persaingan yang sehat tentu tidak terdapat siapa yang lebih dominan dan siapa saja diberikan kebebasan ikut bertransaksi di pasar tanpa ada yang dihalangi. Hal ini juga sejalan dengan agama Islam yang mana Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang baik, karena dalam Islam mekanisme pasar yang baik yakni pasar dijamin kebebasannya yang harus sesuai dengan aturan syariah dan tidak boleh ada gangguan di dalamnya.

Pasar Islam menjamin para pelaku usaha untuk bebas keluar maupun masuk dalam berdagang di pasar, hal ini berdasarkan salah satu kriteria mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah dalam hal persaingan di pasar secara sempurna. Ibnu Taimiyah tidak membenarkan memaksa ataupun menghalangi penduduk dalam menjual barang karena merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.<sup>16</sup> Memaksa atau menghalangi maupun menghambat pedagang untuk masuk dalam pasar dengan hanya akan memasok kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu pada masa sekarang ini merupakan tindakan perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) dalam dunia persaingan usaha.

Menurut hemat penulis, dari sisi hukum ekonomi syariah perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) tidak dibenarkan

---

<sup>16</sup> Ahmad Afan Zaini, "Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2014, h. 99-100.

apabila dilakukan oleh perorangan atau kelompok (pihak swasta) karena dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku usaha tertentu dan merugikan pihak lain dengan cara menghalangi atau menyulitkan pelaku usaha lain untuk masuk berdagang/berusaha di pasar, hal ini sesuai dalam firman Allah QS. Al-Anfaal ayat 36 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ

يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,”* (QS. Al-Anfaal: 36)

Dilihat secara umum dari QS. Al-Anfaal ayat 36 tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang seseorang yang menghalangi seseorang lainnya dari jalan Allah. Jalan Allah di sini termasuk jalan seseorang untuk berdagang yang merupakan ibadah yang dilakukan seorang muslim di pasar dan tidak boleh ada yang menghalangi jalan masuknya dalam beribadah kepada Allah.

Jika perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) dilakukan oleh perorangan atau kelompok (pihak swasta) dikhawatirkan akan mengarah pada praktik monopoli perdagangan yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar karena hilangnya salah satu prinsip pasar yang efisien dalam Islam. Pada prinsip-prinsip pasar yang efisien dalam Islam, salah satunya tidak membenarkan adanya pencegahan maupun menghalangi barang sebelum masuk pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain.<sup>17</sup> Dalam perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) pelaku usaha (perorangan/kelompok usaha) tertentu yang telah lama hadir memiliki kemampuan untuk mengontrol mitra usahanya maupun mengontrol daya beli para konsumen agar tidak berpindah pada produk barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha lain.

Menurut hemat penulis, perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) dapat digolongkan dalam tindakan *talaqqi rukban* yang mana merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal ini mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang mana hukumnya haram jika bertujuan untuk merekayasa penawaran di pasar dengan cara mencegat atau menghalangi

---

<sup>17</sup> Lukman Hakim, "Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2: 320–330, April 2016, ISSN: 1978–4767, h. 166–169.

masuknya barang maupun masuknya penjual ke dalam pasar, alasan utama pengharaman ini dikarenakan untuk melindungi pihak konsumen.<sup>18</sup> Hal ini juga mengacu pada sebuah hadits yang mana Rasulullah SAW melarang barang-barang dagangan dicegat sebelum masuk pasar:

حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هَشِيمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الْجَلْبُ .

*“Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasullah SAW melarang barang-barang dagangan dicegat.”*<sup>19</sup>

Secara tekstual dalam hadits tersebut terdapat prinsip-prinsip hukum persaingan dalam usaha, yaitu antara lain:<sup>20</sup>

- a. Perilaku penghadangan atau pencegahan produk barang dan atau jasa oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha adalah upaya untuk membatasi masuknya pelaku usaha lain ke pasar.
- b. Terdapat larangan untuk melakukan monopoli perdagangan baik secara pribadi/individu (tindakan) dan

---

<sup>18</sup> Dede Abdul Fatah, “Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2, Juli 2012, h. 169.

<sup>19</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 479-480.

<sup>20</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 56–58.

juga secara bersama-sama (perjanjian) dengan cara mengalokasikan pasar tertentu bagi pelaku usaha tertentu sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

- c. Terdapat pelaku usaha yang tertindas disebabkan harga penjualan yang dibeli oleh pelaku usaha yang monopoli produk barang dan atau jasa tersebut belum tentu merupakan harga pasar, sehingga pelaku usaha yang dihadang atau dicegat jalan masuk ke pasar akan mengalami kerugian.
- d. Pelaku usaha yang melakukan monopoli akan dengan mudah melakukan penjualan atau pemasaran dan juga menahan produk barang an atau jasa yang dimilikinya kepada konsumen.
- e. Terjadinya pengaburan atau ketidakjelasan terhadap informasi barang dan tau jasa yang akan dibeli konsumen.

Memperoleh harta kekayaan dalam berdagang dengan cara melakukan perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) dalam pasar merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam Islam, karena harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang buruk, yakni dengan cara menghalangi/menyulitkan pelaku usaha lain untuk masuk berusaha/berdagang dalam pasar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS. An-

Nisaa' ayat 29, bahwa Islam melarang seseorang memperoleh harta dengan cara yang bathil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”.* (QS. An-Nisaa’: 29).<sup>21</sup>

Perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha tertentu harus dihilangkan dalam persaingan usaha karena dalam perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) akan mendatangkan kemadaramatan atau keburukan yang akan merugikan masyarakat umum, dalam hal ini merugikan pelaku usaha lain serta para konsumen.

Harus dihilangkannya perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pelaku usaha tertentu mengacu

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2009) h. 83.

pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa *الضَّرُّ يُرَالُ* (kemadaratan atau keburukan tersebut harus dihilangkan) karena menurut hemat penulis dalam sebuah kemadaratan terdapat kerusakan yang akan mengarah pada rusaknya mekanisme pasar apabila adanya perjanjian tertutup (*exclusif dealing*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan berbijak dalam uraian bab pertama sampai keempat dan merujuk pada rumusan masalah. Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik (grader) di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ditinjau dari Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam jual beli yang dilakukan termasuk ke dalam ‘perjanjian tertutup (*exclusif dealing*). Dimana dalam perjanjiannya memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu (*exclusive distribution agreements*) sehingga perjanjian yang dilakukan oleh petani dan *grader* berbentuk tidak tertulis atau lisan, sehingga dalam hal pembuktian akan lebih susah jika terjadi pelanggaran perjanjian. Perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15 ayat (1) tentang perjanjian tertutup maka perjanjian tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang. Pada Pasal 6 UU No. 5 Tahun

1999, bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Bila melihat rumusan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999, diskriminasi harga ini dilarang secara *per se illegal*.”

2. Praktik analisis hukum islam terhadap jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yaitu dalam jual beli ini sebenarnya sudah melanggar syarat dan rukun jual beli yang dimana memberikan perjanjian yang sifatnya memaksa dalam islam. Dalam islam sendiri jual beli harus sama-sama rela (antaradhin minkum) tanpa ada unsur keterpaksaan, tetapi yang terjadi pada praktiknya pengepul meminjamkan modalnya sifatnya memaksa, sebagaimana mengacu kaidah fiqh Dalam praktik jual beli dalam Islam diperbolehkan atau hukumnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagai mana kaidah yang populer dalam bidang muamalah yang menyatakan bahwa.

لَأَصْلُ فِي الْمَعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Kaidah ini menjelaskan bahwa jual beli boleh, tetapi dalam dalil melarang dalam praktik jual beli adanya pemaksaan, kebohongan, monopoli dalam jual beli. Oleh sebab itu berdasarkan kaidah ini praktik jual beli tembakau melalui

pengepul pabrik (*grader*) di Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang mana harga ditentukan pengepul hal ini bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Dengan ditulisnya skripsi ini, semoga pihak petani dan pengepul (*grader*) lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama agar tidak merugikan petani. Khususnya petani tembakau Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yang bekerjasama kemitraan dengan PT. Sadana Arifnusa yang diwakilkan pengepul pabrik (*grader*) semoga lebih memperhatikan hukum jual beli dan persaingan usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999.
2. Penulis berharap kepada warga yang melaksanakan jual beli dan persaingan usaha agar melakukan kerjasamanya menurut Undang-Undang dan Hukum Islam sebagai patokan atau pedoman untuk orang-orang yang akan menulis karya ilmiah dan pedoman bagi para penulis lainnya.

## **C. PENUTUP**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala anugerah, kesehatannya dan kemudahannya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat gelar sarjana strata satu hukum ekonomi syariah. Sebagai makhluk Allah yang penuh dengan beribu kekurangan, penulis menyadari akan bahwa skripsi ini jauh sekali dari kata sempurna. Masih banyak

kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan segenap hati paling dalam penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran atas skripsi ini sangat penulis harapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini bisa menambah khazanah, wawasan, ilmu dan pengetahuan penulis dan pembaca sekalian, serta dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 27.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 346-347.

A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 132.

A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Per se Illegal atau Rule of Reason*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003), h.399

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 23.

Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 34.

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 2, h. 207.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 200.

Abi Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Sharah Shahih Muslim*, Vol 9, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.), h. 155.

Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 37, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al Misriyah, t.th), h. 217, hadis ke- 17728.

Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al-Misriyah, t.th), h.10, Hadis ke 2269.

Agus Wahyudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak dipublikasikan.

Agustina Candra Anggadita, "Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)", *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Ahmad Afan Zaini, "Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. I4, No. 2, Agustus 2014, h. 99-100.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66.

Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 331.

Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), h. 118

Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia, 2004), h. 25.

B. N. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), h. 4.

Buku Induk Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

Comy Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

Dede Abdul Fatah, “Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2, Juli 2012, h. 169.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), h. 45.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128.

Eli Nurdiana, “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Sendang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2014, tidak dipublikasikan.

Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 248.

Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 2.

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jalil selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 10 Nopember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Gepeng selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Pariadi selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 9 Nopember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Randuagung, pada tanggal 11 Nopember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Wowok Priyanto selaku Petani Tembakau Desa Randuagung, pada tanggal 9 Nopember 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Pengepul Pabrik (*Grader*) Desa Jasem, pada tanggal 10 Nopember 2021.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 70.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, (West Publishing Co. 1990), h. 1007.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibiidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 3.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 2.

Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, (Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002), h. 82.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 42.

Ibnu A Hajar, *Tarjamah Bulughul Marom*, (Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009), h. 424.

Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 479-480.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23.

Istilah tumbon berasal dari kata tumbu yang berarti keranjang yang biasanya digunakan untuk mengepakrajan tembakau. Keranjang tersebut dibuat dari bamboo yang didalamnya dilapisi batang pohon pisang kering.

Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 169.

Lihat Pasal 1321 KUHPdata “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya paksaan atau penipuan.” Dan Pasal 1449 “perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Lukman Hakim, “Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2: 320–330, April 2016, ISSN: 1978–4767, h. 166–169.

M. Mujiburrohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015, tidak dipublikasikan.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 84.

Madani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247.

Melynda Aryani Dwi Kharisma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2015, tidak dipublikasikan.

Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42.

Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma’shum Dkk, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. 1, h. 423-424.

Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan & Bisnis Syari’ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 21.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 56–58.

Parmadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagarejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, tidak dipublikasikan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 52.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid III, Cet. 4, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 121.

Solimun dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem (Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian)*, (Malang: UB Press, 2018), h. 63.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 1.

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 225.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul*, h. 798.

Syamsul Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak dipublikasikan.

Tri Winda Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas", *Jurnal*, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 9.

Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu' (Jakarta: Robbani Press,2004), h. 316.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 351.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto bersama beliau Bapak Gunandar selaku Petani Tembakau di Desa Randugung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang



- Foto bersama beliau Bapak riyanto selaku Pengepul Pabrik (grader)

